UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# TINJAUAN TENTANG PEMIKIRAN MAQÂSHID AL-SYARÍ'AH DAN EKSISTENSI AYAT-AYAT HUKUM

## A. Pemikiran *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam

### 1. Pengertian *Maqâshid al-Syarî'ah*

#### a. Pengertian *Maqâshid al-Syarî'ah* secara Etimologi

Alquran selaku sumber utama ajaran Islam, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.[1] Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam Alquran. Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam* melalui hadis-hadisnya. Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqâshid al-syarî'ah.*

*Maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua suku kata yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. kata *maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* merupakan *masdar*

---

[1]Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* (Jakarta: UI Press, 1984), jilid II, hlm. 7. Pemasalahan jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran terjadi perbedaan pendapat para ulama disebabkan perbedaan pada metode istinbath dan kategorisasi penentuan ayat-ayat hukum. Menurut Ibnu Mubârak dan Abu Yusuf berjumlah 900 ayat sampai 1.110 ayat. Al-Ghazali, Abu Bakar al-Râzi, Wahbah al-Zuhaili berjumlah 500 ayat, Thanthawi Jauhari berjumlah 150 ayat. Selanjutnya dapat merujuk pada pembahasan bidang kajian ayat-ayat hukum pada bab II disertasi ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*mimi*[2] berasal dari *fi'il madli* قصد dikatakan قصد يقصد قصدا ومقصدا,[3] ia memiliki banyak makna diantaranya الاعتماد والأم واتيان الشيئ والتوجه (bersandar, bermaksud, mendatangkan sesuatu dan mengarah).[4] Al-Qashdu juga diartikan dengan استقامة الطريق (jalan lurus),[5] dan العدل والتوسط والاستواء والاعتدال (adil, moderat, lurus dan seimbang).[6] *Al-Qasdu* juga diartikan dengan kesengajaan dan tujuan.[7]

*Al-Syarî'ah* bermakna الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة (agama, aliran agama, metode, cara dan sunnah).[8] Orang Arab biasanya menyebut *al-syarî'ah* sebagai jalan menuju sumber air.[9] *Al-Syarî'ah* menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H) adalah ينتظم كل ما شرع الله من العقائد والأعمال (segala sesuatu yang ditetapkan Allah, yang terdiri

---

[2]*Masdar mimi* adalah *masdar* yang diawali dengan mim tambahan dan memberikan makna *masdar* itu sendiri. Dibentuk dari *fi'il tsulâtsi* dengan wazan *maf'al,* kecuali jika *fi'il* awalnya huruf illat, maka dibentuk dengan *wazan maf'il.* Lihat Jamaluddin Abdullah, *Syazûr al-Dzahab Fî Ma'rifati Kalâm al-'Arab,* (Mesir: Tauzi' Dâr al-Anshâr, 1398), hlm. 489.

[3]Abu Husain, Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah,* (Mesir: Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1392), jilid V, hlm. 95.

[4]Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), jilid III, hlm. 353. Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmus al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), jilid I, hlm 396.

[5]Terambil dari ayat al-Quran pada surat al-Nahl: 9

Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan ayat ini, ia mengatakan bahwa al-Qasdu bermakna jalan yang lurus tidak ada bengkok padanya. Lihat Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayân Li Takwîl al-Qur'ân,* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1408), jilid VIII. hlm. 83.

[6]Lihat Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr al-Shahhâh*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1996), hlm. 254. Lihat juga *Lisân al-'Arab*, jilid 3, hlm. 353.

[7]Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

[8]Muhammad bin Abu Bakar, *Mukhtâr al-Shahhah*, jilid III, hlm. 1236.

[9]*Ibid.*

dari akidah dan amaliyah).[10] Oleh Mahmud Syaltut (w. 1383 H), Syari'ah diartikan sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia.[11]

**b. Pengertian *Maqâshid al-Syarîah* Secara Terminologi**

Para ulama *ushûl* fikih klasik semisal al-Ghazali dan al-Syatibi tidak menjelaskan defenisi *maqâshid al-Syarî'ah* sebagai suatu ilmu yang mandiri dalam penetapan hukum, karena penguasaan mereka yang mendalam terhadap *maqâshid al-Syarî'ah*. Ahmad Raisuni berpendapat bahwa defenisi *maqâshid al-Syarî'ah* sebagai suatu ilmu dimulai pada masa Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) dan 'Alal al-Fâsi (w. 1394 H).[12]

Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) memberikan defenisi *maqâshid* secara defenitif, ia mendefenisikan *maqâshid al-Syarîah al-'ammâh* adalah :

المعاني والحكم الملحوظة للشارع فى جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشريعة.[13]

> Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syâri' (Allah) dalam semua ketentuan syari'at, atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syarî'ah) tertentu saja.

Sedangkan *maqâshid al-Syarîah al-khâsshah* adalah :

---

[10]Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatâwa,* (Mekkah: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah, t.th), jilid XIX, hlm. 306.

[11]Mahmud Syaltut, *al-Islâm, al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah,* (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001), hlm. 72.

[12]Ahmad Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, (Virginia: IIIT, 1995), hlm. 17-18.

[13]*Ibid*., hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة فى تصرفاتهم الخاصة.[14]

Cara-cara yang dituju oleh syari'at untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang bermanfa'at bagi manusia atau menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam interaksi mereka secara khusus.

Menurut 'Alal al-Fasi (w. 1394 H) *maqâshid al-syarî'ah* adalah:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه.[15]

Tujuan dari maqâshid al-syarî'ah dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari'at dari ketentuan hukum-hukumnya.

Ahmad Raisuni sedikit berbeda dengan 'Alal al-Fasi, ia mendefenisikan:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.[16]

Tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Defenisi di atas, terdapat persamaan dengan defenisi yang dikemukakan oleh Muhammad Sa'ad al-Yubi, ia mendefenisikan:

المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد.[17]

Makna-makna (alasan-alasan), hikmah-hikmah dan lain sebagainya yang senantiasa dipelihara oleh syâri' (Allah) dalam menetapkan.

Kemudian dikembangkan oleh Nuruddin al-Khâdimi dengan menyebutkan:

المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، وهو تقرير عبودية الله تعالى ومصلحة الإنسان في الدارين .[18]

---

[14]*Ibid*., hlm. 402.

[15]'Alal al-Fâsi, *Maqâshid al-Syarî'ah Wa Makârimuha*, cet. II, (Rabath: Mathba'ah al-Risalat, 1979), hlm. 3.

[16]Ahmad Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, hlm. 19.

[17]Muhammad Sa'id Bin Ahmad Bin Mas'ud al-Yuby, *Maqâshid Al- Syarî'ah Al-Islâmiyah wa 'Alâqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyat.* Cet. I, (Riyadh: Dâr Al-Hijrah, 1998), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Makna-makna yang dicatat dan tersusun dalam hukum syari'at, baik itu yang berkaitan dengan hukum parsial, hukum menyeluruh, atau hukum secara global, yang memiliki satu tujuan yaitu ketetapan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Wahbah Al-Zuhailiy (w. 1435 H), merumuskan istilah *maqâshid al-syarî'ah* lebih kompleks dengan menggabungkan defenisi *maqâshid* yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur dan 'Alal al-Fasi, yaitu :

هِي الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوْظَةُ لِلشَّرْعِ فِى جَمِيْعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مَعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِى وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا وَمَعْرِفَتُهَا أَمْرٌ ضَرُوْرِيٌّ عَلَى الدَّوامِ وَلِكُلِّ النَّاسِ لِلْمُجْتَهِدِ عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَفَهْمِ النُّصُوْصِ وَلِغَيْرِ الْمجُتَهِدِ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى أَسْرَارِ التَّشْرِيْعِ.[19]

> Makna (nilai-nilai) dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan akhir dan rahasia syarî'ah, yang ditetapkan oleh syâri' dalam setiap ketentuan hukumnya. Bagi seorang mujtahid, mengetahuinya merupakan perkara yang sangat penting (dharûriyyah) untuk melakukan istinbath hukum dan memahami nash, demi keberlangsungan kehidupan manusia, sedangkan bagi selain mujtahid, bermanfaat untuk mengetahui rahasia syari'at.

Dari beberapa defenisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah *makna dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hukum syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.* Kemashalahatan di dunia adalah kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia, dan kemashlahatan akhirat adalah kedamaian abadi di dalam surga Allah *Subhânahu wa Ta'âla*. Bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bertujuan untuk pemeliharaan kemashlahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat serta menghilangkan kesulitan dan mengangkat kemudharatan *(jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid).*

---

[18]Nuruddin al-Khadimi, *Abhâts Fî Maqâshid al-Syarî'ah,* (Beirut: Dar al-Ma'ârif, 2008), hlm. 14.

[19]Al-Zuhailiy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy,* Cet. I, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1986), jilid I, hlm. 1017. Lihat al-Zuhaily, *Al-Wajîz Fî Ushûl Al-Fiqh,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1419 H), hlm. 217.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Urgensi *Maqâshid al-Syarî'ah*

Setiap bidang ilmu memiliki urgensi mempelajari, baik itu manfaat secara keilmuan akademik maupun pengaruh pada kebijakan, sikap dan perilaku. Ahmad Raisuni mengatakan:

فالمقاصد ليست مجرد معرفة ومتعة معرفية وليست مجرد تعمق فلسفي فى الشريعة ومعانيها ومراميها بل هي كسائر علوم الإسلام علم ينتج عملا وأثرا علم له فوائد وعوائد.[20]

> Ilmu maqâshid bukan hanya semata-mata pengetahuan, wawasan keilmuan, dan bukan pula pendalaman nalar dalam syari'ah berkaitan dengan makna dan tujuannya, tetapi maqâshid sama seperti bidang ilmu lainnya yang melahirkan amal dan pengaruh yang memiliki banyak manfaat dan kebaikan.

Terdapat beberapa manfaat secara umum mempelajari ilmu maqâshid al-syarî'ah, antara lain:[21]

1. Ilmu maqâshid al-syarî'ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum *(kulliyah)* atau hukum bersifat parsial *(juzîyah).*
2. Memahami *dilâlah* nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktik. Mengkompromikan diantara dua hal, yaitu beramal dengan zhahir nash dan mengamati tunjukan dan inti dari nash, lalu makna yang dihasilkan tidak keluar dari zahir nash, sehingga tidak terjadi pertentangan diantara nash.
3. Membatasi makna lafaz yang dimaksud *(madlûl al-alfâdz)* secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafaz

---

[20]Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqâshidi Qawâiduhu Wa Fawâiduhu,* hlm. 75.

[21]Nuruddin Muktar al-Khâdimi, *Ilm al-Maqâshid al-Syarîyah*, (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikân, 2001), hlm. 51-52. Lihat juga Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqâshidi Qawâiduhu Wa Fawâiduhu,* hlm. 91-123.

maupun maknanya. Maqâshid al-syarî'ah berguna membatasi makna yang dimaksud.

4. Membantu para mujtahid merujuk kepada maqâshid al-syarî'ah dalam istinbâth hukum, ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam Alquran dan Sunnah khusus pada masalah-masalah kontemporer. Kemudian mengkombinasikannya dengan metode istinbâth lain yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah* seperti *qiyâs*, *istihsân*, *al-mashâlih al-mursalah*, *sad al-dzarî'ah*, dan *'urf.*
5. Ilmu maqâshid al-syarî'ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan persoalan manusia, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
6. Membantu manusia yang sudah dibebani hukum *(mukallaf)* melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-sebaiknya tanpa ada kekakuan dalam mejalankan syari'at, sehingga mampu meraih tujuan dari setiap ibadah mapun aspek mu'amalat yang dilakukan.
7. Membantu para mufti, hakim, da'i, pendidik, dan profesi lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kehendak syari'at dan memahami tujuan dari setiap perintah dan larangan.

### 3. Sejarah Perkembangan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Mengkaji teori *maqâshid al-syarî'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang sejarah perkembangannya. Hal ini karena pembahasan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu, belum dikenal pada masa pra kodifikasi kitab-kitab ushul fikih.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kajian sejarah *maqâshid al-syarî'ah* dapat dibagi menjadi tiga periode besar. *Pertama,* periode sebelum kodifikasi kitab-kitab ushul fikih, periode ini dimulai pada masa Rasulullah *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, para sahabat dan tabi'in yang bersumber pada nash Alquran, Sunnah dan pendapat para sahabat. *Kedua,* periode pasca kodifikasi kitab-kitab ushul fikih yaitu *maqâshid al-syarî'ah* menjadi bagian dari kajian ushul fikih, periode ini pada masa imam *mujtahid. Ketiga,* periode *maqâshid al-syarî'ah* menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri.

**a. *Maqâshid al-Syarî'ah* Pra Kodifikasi Kitab-kitab Ushul Fikih**

Pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* melalui proses panjang dalam lintasan sejarah, hingga menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Pada periode awal sebelum *maqâshid al-syarî'ah* menjadi bagian dari kajian dalam kitab-kitab ushul fikih, kaidah-kaidah *maqâshid* telah ada dalam Alquran, hadis-hadis Nabi *Shallau 'Alaihi wa Sallam* dan ijtihad para sahabat.

Perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* bersamaan dengan perkembangan hukum Islam, *maqâshid al-syarî'ah* muncul bersamaan turunnya wahyu. Dalam Alquran dan Sunnah terdapat dimensi hukum yang memuat *maqâshid*, akan tetapi belum terkodifikasi dan belum menjadi satu bidang ilmu.[22]

Alquran merupakan kitab pertama yang berbicara *maqâshid*, secara spesifik terdapat ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah-kaidah umum dan

[22]Nuruddin al-Khadimi, *Ilm al-Maqâshid al-Syarî'ah,* hlm. 53.

makna-makna secara khusus baik itu dalam bidang ibadah maupun mu'amalat.[23] Banyak ayat-ayat Alquran yang memuat dimensi *maqâshid* secara umum, diantaranya pada Surat adz-Dzâriyât (51) ayat 56.

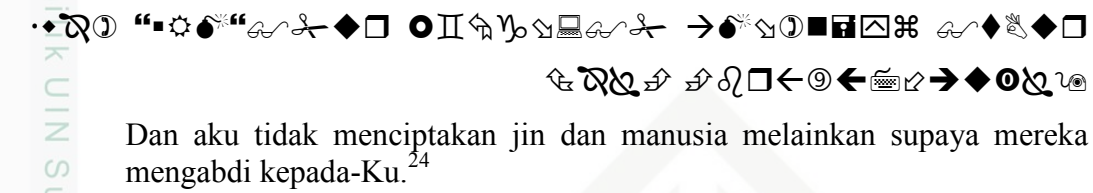

> Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[24]

Quraish Shihab mengutip pendapat Sayyid Quthub (w. 1386 H), bahwa hakikat ibadah mencakup dua hal pokok, yaitu menegaskan kemantapan penghambaan diri kepada Allah melalui ibadah ritual dengan tunduk dan patuh secara totalitas. Kedua, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup, semuanya hanya mengarah kepada Allah secara tulus. Inilah yang dinamakan tugas kekhalifahan yang menuntut upaya penegakan syari'at Allah di bumi dan mewujudkan sistem Ilahi yang sejalan dengan hukum-hukum Ilahi yang ditetapkannya bagi alam raya ini.[25]

Selanjutnya ayat Alquran yang berdimensi maqâshid secara umum pada Surat al-Haj (22) ayat 78.

[23]Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi Inda Muhammad Rasyid Ridha*, Disertasi, Doktor, Aljazair: Universitas al-Haj al-Khadar al-Bathinat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Syari'ah, 2006, hlm. 44.

[24]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 13, hlm. 355.

[25]*Ibid.,* vol. 13, hlm. 360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

> Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[26]

Allah Subhânahu wa Ta'âla juga berfirman pada surat al-Baqarah (2) ayat 185.

> Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.[27]

Quraish Shihab menjelaskan esensi maqâshid pada ayat di atas, bahwa agama Islam sejalan dengan fitrah manusia, sehingga semua tuntunannya mudah dilaksanakan. Apabila dalam situasi terjadi hal-hal yang menjadikan seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntunannya, maka tuntunan yang terasa memberatkan itu menjadi ringan melalui tuntunan lain. Kalau satu tuntunan agama terasa berat, otomatis ada jalan keluar yang meringankannya.[28] Dalam konteks ayat diberikan kemudahan menangguhkan puasa di bulan lain, kesulitan lain dapat diganti dengan membayar fidyah. Bahkan dalam kondisi karena rasa lapar yang mengancam kelangsungan hidup, yang haram menjadi halal dalam batas memelihara hidup.

Pada masa Rasulullah *Shalla Allah 'alaihi wa sallam*, dalam penyampaian ajaran Islam dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap

---

[26]*Ibid.,* vol. 9, hlm. 133.

[27]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 403.

[28]*Ibid.,* vol. 9, hlm. 136.

*maqâshid al-syarî'ah* sudah muncul. Dalam berbagai kasus Rasulullah saw memberikan arahan kepada sahabat dalam menyikapi suatu hal, dalam menjalankan fungsi dakwah dalam mensyi'arkan ajaran Islam, senantiasa merealisasikan prinsif kemudahan bukan kesulitan. Beberapa hadis Nabi *Shalla Allah 'alaihi wa sallam* memuat dimensi *maqâshid* secara umum, hadis-hadis yang praktis dan memuat kaidah-kaidah fikih berorientasi maqâshid, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » .[29]

> Bahwa Abu Hurairah berkata, Seorang Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi saw bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan percikan air atau satu gayung dengan air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.

Hadis ini menunjukan kebijaksanaan Rasulullah *Shalla Allah 'alaihi wa sallam* dalam menangani kasus seorang badui yang kencing di masjid. Sekalipun itu merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran, tetapi Rasulullah saw tidak memarahinya, bahkan Rasulullah membiarkannya hingga ia tuntas buang air. Hadis ini memuat pertimbangan *(fiqh al-muwâzanât)* antara dua mafsadah yang ditimbulkan yaitu buang air di masjid dan memarahinya sehingga tidak simpati kepada Islam. Rasulullah saw menolak kemudharatan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Rasulullah melarang para sahabat

[29]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahîh al-Bukhâri, bab qaul al-Nabi yassiru wa la tu'assiru*, nomor 6128, jilid XX, hlm. 293.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencegah si badui tersebut dan pada akhirnya Rasul saw hanya memerlukan segayung air membersihkan bekas kencing badui tersebut.[30]

Kebijaksanaan Rasul saw melahirkan banyak kaidah diantaranya: kerusakan mesti dihilangkan *(al-dharar yuzâl),* kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan lain *(al-dharar la yuzâl bi al-dharar),* dan kaidah menolak kerusakan mesti didahulkan dari meraih kemashlahatan *(dar al-mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih).*[31] Kaidah-kaidah di atas, didasari pada hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.[32]

Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.

Hadis ini berisi dua hal pokok, yaitu kalimat *la dharara* bermakna bahwa ajaran agama tidak terdapat hal-hal yang membawa mudharat. Bila ia menemukan *dharar* (perkara yang membawa mudharat), akan ada dalil lain yang menghilangkan *dharar* tersebut. Kalimat *la dhirâra* bermakna bahwa seorang muslim tidak dibenarkan melakukn sesuatu melalui perkataan dan sikap yang bisa menimbulkan mudharat bagi dirinya dan orang lain.[33]

---

[30]Abdul Majid Muhammad, *Fiqh al-Muwâzanât Fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* (Dubai: Dâr al-Qalam, 2004), hlm. 19. Syarah Hadis tersebut dapat merujuk kepada Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâs al-'Arabi, 1392 H), jilid III, hlm. 246.

[31]Kaidah-kaidah tersebut disimpulkan oleh para ulama ushul fikih melalui istinbath hukum dari hadis-hadis Nabi saw. lihat Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawâid al-Fiqhîyah,* hlm. 267 tentang kaidah-kaidah yang dibangun dari hadis-hadis Nabi. Kemudian hlm. 287 tentang penjelasan kaidah *al-dharar yuzâl* yang diambil dari hadis di atas.

[32]Malik bin Anas, *al-Muwaththa',* bâb lâ yajûz min 'itqi al-makâtib, nomor 1429, jilid 2, hlm 804.

[33]Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad al-Bâji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwaththa'*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmîyah, 1971), jilid IV, hlm. 41.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkaitan dengan keadaan darurat, yaitu kondisi sulit yang menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak dibatasi akan mengancam eksistensi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta manusia. Hadis di atas kemudian dijadikan kaidah oleh ulama fikih untuk sebagai dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat dalam menjalankan agamanya.

Para sahabat dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sosial tetap mengacu kepada Alquran dan Sunnah. Mereka sadar bahwa teks-teks Alquran dan al-Sunnah sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan beragam permasalahan ditengah masyarakat. Peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks merupakan solusi yang harus ditempuh.

Penggunaan *maqâshid* pada masa sahabat terlihat pada aplikasi mereka terhadap *qiyâs*, rasio, sebab-sebab hukum dan pengamatan mereka pada *'urf* dan *mashlahah*.[34] Para sahabat merupakan orang yang paling memahami Islam, memahami maksud dari sabda Rasulullah Saw, mereka bergaul dan hidup bersama Nabi saw, karenanya mereka merupakan orang yang memahami *maqâshid* al-Islam.[35]

Salah seorang sahabat yang sangat memperhatikan *qiyâs* dan *mashlahah* dalam setiap ijtihad adalah Abu Bakar ra. Salah satu di antara bentuk putusan hukum yang berpijak pada *qiyâs* adalah ketika pengangkatan ia sebagai khalifah yang diqiyaskan kepada peristiwa ia menjadi Imam sholat diakhir sakitnya Rasulullah saw, dengan tujuan menjaga keutuhan tatanan Negara dan

---

[34]Nuruddin al-Khadimi, *'Ilmu al-Maqâshid al-Syarî'ah*, hlm. 54.

[35]Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi Inda Muhammad Rasyid Ridha* dalam M. Rasyid Ridha, *Majallat al-Mannâr*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keberlansungan risalah dakwah Islam.[36] Kemudian keputusan hukum Abu Bakar yang berpijak kepada *mashlahah* dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq adalah pengumpulan Alquran atas saran Umar bin Khattab, ia melihat banyaknya para penghafal Alquran gugur di medan jihad. Akhirnya saran Umar diterima Abu Bakar. Hal ini bertujuan untuk menjaga sumber pokok ajaran Islam *(hifz al-dîn)* dalam pembentukan syari'at dan undang-undang.[37]

Khalifah Umar bin Khattab berijtihad dalam putusan hukum yang berlandaskan pada *mashlahah* dalam kasus pencurian, Ia tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri ketika Negara dilanda bencana kelaparan. *Maqshad* (tujuan syari'at) dari putusan Umar ini adalah keringanan yang diberikan dalam kondisi darurat dan menjaga kondisi pelaksanaan hukum agar terealisasi tujuan dan manfaatnya.[38] Umar bin Khattab juga berijtihad dengan mencambuk 80 kali bagi peminum minuman keras. Bertujuan untuk memberikan

---

[36]Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidi Hujjiyatuhu Wa Dhawâbituhu Wa Majâlatuhu,* (Qatar: Wizârah al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmîyah, 1998), hlm. 95.

[37]*Ibid*, hlm. 96.

[38]*Ibid*, hlm. 98. Lihat juga hlm. 20. Kegigihan Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar dan menjadi keputusan Khalifah Abu Bakar, tertuang dalam hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ

Sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata: Abu Bakar mengutus saya pada perang Yamamah, dan Umar berada disampingnya. Berkata Abu Bakar bahwa Umar datang kepadaku, ia berkata: bahwa peperangan Yamamah yang melibatkan banyak penghafal Alquran, saya khawatir para penghafal gugur di medan perang. Saya berpendapat agar engkau memerintahkan untuk mengumpulkan Alquran. Aku berkata kepada Umar, Bagaimana mungkinengkau melakukan sesuatu yang tak pernah diperbuat oleh Rasulullah? Umar berkata: Sungguh demi Allah Dalam hal ini ada kebaikan. Umar selalu memintaku untuk itu hingga akhirnya Allah buka hatiku dan aku setuju dengan pendapat Umar. Hadis riwayat al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Sahih*, kitab jam'I al-Qur'ân, nomor 1403, jilid XV, hlm. 385.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelajaran, menjaga akal dari kerusakan *(hifz al-aql),* menjaga harta *(hifz al-mâl)* dan kehormatan serta segala yang dapat merusak jiwa manusia.[39]

Adapun *maqâshid* pada masa tabi'in dibagi kepada dua aliran besar yaitu madrasah Hijaz yang dipelopori oleh Sa'id bin al-Musaiyab (w. 94 H), bertumpu pada teks wahyu dari Alquran dan Hadis serta ijtihad para sahabat seperti Umar bin Khattab, 'Aisyah dan Abu Hurairah. Kemudian madrasah Irak yang dipelopori oleh Ibrahim al-Nakh'î (w. 96 H), ciri khasnya adalah interpretasi akal terhadap nash, tanpa mengabaikan nash Alquran dan Sunnah.[40] Sebagai contoh, larangan wanita keluar rumah di malam hari untuk pergi ke masjid, sekalipun hadis Rasulullah saw membolehkannya,[41] Ijtihad ini dilakukan karena terjadinya perubahan stuasi dan kondisi zaman dan segala hal yang dapat membahayakan kaum wanita.[42]

**b. Maqâshid al-Syarî'ah Pasca Kodifikasi Kitab-kitab Ushul Fikih**

Menurut al-Raisuni, istilah *al-maqâshid*, pertama kali digunakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Turmuzi al-Hakim (w. 285 H), seorang ulama yang hidup pada abad III H. Ia bukan ahli *ushûl* dalam pengertian kompetensi akademik, melainkan seorang *filsuf* dan *sufi*. Atas dasar

---

[39]*Ibid*, hlm 99.

[40]Lihat Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi 'Inda M. Rasyid Ridha*, hlm. 49.

[41]Teks hadis dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

Apabila Istiri-istrimu meminta izin untuk ke masjid pada malam hari, maka berilah mereka izin.

Hadis Riwayat al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bab khuruj al-nisa' bi al-lail, nomor 811, jilid III, hlm. 374.

[42]*Ibid.,* Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi Inda M. Rasyid Rida*,hlm. 50.

kompetensinya, ia akrab dipanggil dengan gelar al-Hakim. Ia layak dilibatkan dalam rangka mencari mata rantai dinamika historis ilmu *al- maqâshid*. Karena ia tergolong orang yang paling banyak melakukan *ta'lîl* (menghubungkan hukum dengan sebab-sebabnya) sekaligus berupaya mencari hikmahnya.[43] Namun menurut Nuruddin al-Khâdimi bahwa Ibrahim al-Nakh'î (w. 96 H) adalah Tabî'in yang sering menggunakan istilah qiyas dan ta'lîl.[44]

Istilah *maqâshid* yang digunakan al-Hakim ditemukan dalam judul karyanya *al-Shalâh wa Maqâshiduha, al-Haj wa Asrâruhu, al-'Ilal, dan 'Ilal al-Syarî'ah, dan 'Ilal al-'Ubûdiyyah* dan juga karya yang berjudul *al-Furûq*. Karya terakhir ini kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarâfi (seorang penganut mazhab Maliki) menjadi judul buku karangannya.[45]

Pasca al-Hakim, muncul Abu Mansur al-Matûridy (w. 333 H). Teolog dan teorikus ilmu kalam panutan ulama Hanafiyah ini pernah menulis karya terpenting dalam bidang ushul fikih yaitu *Ma'khaz al-Syara'i'*. Setelah itu, muncul Abu Bakar al-Qaffal al-Syâsyi (w. 365 H), seorang pakar ushul fikih yang tergolong generasi awal dalam mazhab Syafi'i, menulis karya berjudul *Ushûl al-Fiqh dan Mahâsin al-Syarî'ah*. Karya kedua ini didominasi oleh diskusi-diskusi tentang hikmah hukum dan *maqâshid al-syarî'ah*.[46]

Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H) yang muncul pasca al-Syâsyi pun juga menulis sejumlah karya dalam bidang *Ushûl*, antara lain *Kitab al-Ushûl, Kitâb*

---

[43]Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyât al- Maqâshid 'Inda al-Imâm Syâtibi*, (Riyad: al-Dâr al-'Ilmîah li al-Kitâb al-Islâmî,1995), hlm. 40.

[44]Nuruddin al-Khâdimi, *'Ilm al-Maqâshid al-Syar'îyah*, hlm. 55.

[45]*Ibid*., hlm. 41-42.

[46]*Ibid*., hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*Ijmâ' Ahlu al-Madînah, Mas'alatu al-Jawâb wa al-Dalâ'il wa al-'Ilal*. Karya terakhir ini banyak mendiskusikan *al- maqâshid*. Kemudian disusul oleh al-Bâqilany (w. 403 H) yang menampilkan ushul fikih dengan ornamen-ornamen baru sehingga ia dapat digolongkan sebagai penggagas kedua dalam perjalanan ilmu ushul fikih setelah Syafi'i. Al-Bâqilani melakukan perluasan ruang lingkup ushul fikih secara komprehensif dan sampai pada fase *al-tamâzuj* (akulturasi) dan *al-tafâ'ul* (perkawinan) dengan ilmu kalam. Karya-karyanya yang terpenting dalam bidang ushul adalah *at-Taqrîb wa al-Irsyâd fî Tartîb Thurûq al-Ijtihâd*.[47]

Pengembangan teori ushul fikih oleh al-Bâqilani, diteruskan oleh generasi setelahnya yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) yang menulis kitab *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*. Diskusi-diskusi tentang *al-maqâshid* secara intens ditemukan dalam kitab *al-Burhân*. Hal ini merupakan fase baru dalam perkembangan ilmu *al-maqâshid*, teori *al-maqâshid* yang disumbangkan al-Juwaini sampai saat ini mendapat pengakuan dari pakar ushul fikih.[48]

Al-Juwaini menggunakan kata *al-maqâshid*, *al-maqshad* dan *al-qashdu* sebanyak sepuluh kali dalam kitab *al-Burhân*. Al-Juwaini juga menggunakan istilah *al-gardhu* dan *al-igrâd* untuk sebutan *al-maqâshid*. Selain itu dialah pertama kali membagi *al-'ilal* dan *al-maqâshid al-syarî'ah* menjadi lima yaitu: (1) Kebutuhan *al-dharuriyât* seperti hukuman qishas dan kebutuhan-kebutuhan publik (*al-hâjât al-'âmmah*), (2) kebutuhan yang lebih rendah dari *al-dharuriyât* seperti hukum transaksi sewa menyewa, (3) kebutuhan yang berada di luar *al-dharuriyât* dan kebutuhan publik. Posisinya berada pada tingkatan *at-tahalli*

[47]*Ibid*., hlm. 44-45.

[48]*Ibid*., hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(hiasan) seperti *al-mukarrimât* yaitu perbuatan yang tergolong sebagai penghias. (4) Kebutuhan yang tidak berhubungan dengan *al-dharuriyât* dan *hâjiyât*, akan tetapi lebih rendah dari tingkatan yang ketiga. (5) Kebutuhan yang pertaliannya dengan proses *ta'lil* kurang nampak dan juga tidak fokus pada tujuan tertentu. Sehingga tipe kebutuhan ini tidak tergolong *al-hâjiyât* dan *al-dharûriyât* dan juga tidak dalam ruang lingkup *al-mukarrimât*. Keberadaannya, menurut al-Juwaini sangat jarang karena tidak jelas fungsi *dar'u al-mafsadah* dan *jalbu al-maslahah* di dalamnya.[49] Karena itu al-Raisuni menyebutkan bahwa Imam al-Juwaini adalah ulama pertama kali yang melakukan klasifikasi terhadap pembagian *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu *al-dharûriyât, al-hâjiyât dan al-tahsîniyât,* sekaligus merumuskan ruang lingkup *al-dharûriyât al-kubra* yang kemudian popular dengan sebutan *al-dharûriyât al-khams.*[50]

Konsep al-Juwaini kemudian dimatangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H). Ia mendukung, merevisi sekaligus mengembangkan ide sang guru, dan tetap dengan metodologinya yang khas dan karakteristik akademisinya yang independen. Itulah sebabnya, al-Gazali layak diperhitungkan dalam sejarah perjalanan ilmu ushul fikih pada umumnya dan *al-maqâshid* khususnya. Kendati al-Gazali belum memiliki kontribusi yang baru dalam karyanya *al-Mankhûl min Ta'lîqât al-Ushûl*, revisi dan pengembangan banyak dilakukan dalam karyanya *Syifâ' al-Galîl fî Bayâni al-Syabah wa al-Mukhîl wa Masâliku al-Ta'lîl*. Kemudian kontribusi al-Gazali yang sangat kreatif dan potensial dalam bidang *Ushûl* dan *al-*

---

[49]Al-Yubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mahmud, *Maqâshid al-Syarî'ah Wa 'Alâqatuha Bi al-Adillah al-Syar'iyah,* (Riyadh: Dâr al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), hlm. 48.

[50]Lihat al-Raisuni, *Nazariyat al- Maqâshid 'Inda al-Imam Syâtibi*, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*maqâshid* sangat tampak jelas dan matang dalam karyanya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*.[51]

Diskusi *al-maqâshid* dalam *Syifâ' al-Galîl*,[52] masuk dalam tema *maslak al-munâsabah* yang kemudian menjelma menjadi metode *ta'lîl*. Asas metode yang sangat populer ini adalah *ta'lîl al-ahkâm al-syar'îyah* yang fokusnya terletak pada *jalbu al-maslahah* atau *daf'u al-mafsadah* (menarik maslahat atau menolak kerusakan). *Ta'lîl al-maslahi* atau *ta'lîl al-munâsabah* yang dimaksudkan oleh al-Gazali mencakup perlindungan terhadap *maqâshid al-syâri'*. Hal ini tampak jelas dalam karyanya *al-Mustashfa* ketika mendiskusikan *al-istislâh* atau *al-maslahah al-mursalah*.[53]

Pasca al-Gazali, muncul Fakhruddin ar-Râzy (w. 606 H) menulis kitab *al-Mahsûl fi 'Ilmi al-Ushûl*.[54] Namun teori *maqâshid* yang dikemukakannya merupakan pengulangan dari konsep al-Juwaini dan al-Gazali. Karena *al-Mahsûl* merupakan ringkasan dari *al-Mu'tamad*, *al-Burhân* dan *al-Mustashfa*. Kontribusi al-Râzy yang paling berharga adalah mempertahankan metode *ta'lîl al-ahkâm* secara argumentatif yang mulai dikritik dan diragukan oleh sebagian ahli *ushûl*. Al-Râzy juga tidak terikat dan bahkan tidak konsisten dengan hirarki *al-dharûriyât al-khams* yang dikonstruksi oleh al-Gazali. Sesekali ia menyebutkan urutan *al-dharûriyât* dengan kata tunggal yaitu *al-nafs, al-mâl, al-nasab, al-dîn*

---

[51]*Ibid*., hlm. 52.

[52]Abu Hamid al-Gazali, *Syifâ' al-Galîl Fî Bayân al-Syabah Wa al-Mukhîl Wa Masâlik al-Ta'bîr*, Tahqiq Ahmad al-Kabisy, (Bagdad: Mathba'ah al-Rasyâd, 1390 H), hlm. 58.

[53]Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Arqâm, t.th), jilid I, hlm. 634.

[54]Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshûl Fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, tahqiq Mansyurat Muhammad Ali Baidun, Cet. I, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmîyah, 1420), jilid II, hlm. 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan *al-'aql*. Sesekali dengan menggunakan bentuk jamak yaitu *an-nufûs, al-'uqûl, al-adyân, al-amwâl,* dan *al-ansâb*.[55]

Kemudian muncul al-Amidi (w. 631 H) dengan karyanya *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* yang juga merupakan ringkasan dari *al-Mu'tamad, al-Burhân,* dan *al-Mustashfa*. Kontribusi konstruktif dan penting dari *al-Amidi* hanya memasukkan al-maqâshid ke dalam bab *tarjîh*, tepatnya pada *tarjîh* antara dua *qiyâs* yang saling bertentangan. Ide al-Amidi ini kemudian menjadi referensi dan bahkan menjadi tradisi *(sunnah hasanah)* di kalangan ahli *ushûl* sesudahnya. Al-Amidi mentarjîh *al-maqâshid al-dharûriyât* atas *al-maqâshid al-hâjiyât*, dan mentarjîh *al-hâjiyât* atas *al-maqâshid at-tahsîniyât*. Mentarjih maslahat inti (*al-mashâlih al-ashlîyah*) atas pelengkap-pelengkapnya (*al-mukammilât*), dan mentarjih pelengkap *al-dharûriyât* atas pelengkap *al-hâjiyât*.[56]

Kajian *maqâshid al-syarî'ah* dipokuskan pada kajian aflikatif pada pembahasan khusus, ini dipelopori oleh Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm (w. 660 H) dengan karya *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*. Kitab ini terfokus pada masalah *maqâshid al-syarîah*, diungkapkan dengan istilah *maqâshid al-ahkâm*, *al-mashâlih* dan *al-mafâsid,* semuanya dalam bingkai *maqâshid al-syarîah* yang disarikan dari *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.[57]

Secara umum kandungan karya Ibnu Abdi al-Salâm menegaskan bahwa mayoritas maqâshid Alquran adalah *al-amru bi iktisâb al-masâlih wa asbâbiha,*

---

[55]Lihat al-Raisuni, *Nazariyât al- Maqâshid 'Inda al-Imâm Syâtibi*, hlm. 57.

[56]*Ibid*., hlm. 57-58.

[57]Lihat Al-Yubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mahmud, *Maqâshid al-Syarî'ah Wa 'Alâqatuha Bi al-Adillah al-Syar'iyah,* hlm. 56. Lihat juga Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi Inda Muhammad Rasyid Ridha*, hlm. 56.

*wa az-zajru 'an iktisâb al-mafâsid wa asbâbiha* (perintah melakukan kemashlahatan dan segala penyebab yang mendatangkannya, dan larangan melakukan kerusakan dan segala yang ditimbulkannya).[58]

Kemunculan Ibnu Abdi al-Salâm disusul oleh Ibnu Taimiyah (w. 728 H). Ketika ia berbicara tentang syarî'ah, Ibnu Taimiyah selalu menyebutkan hikmah dan *maqâshid al-syarî'ah*. Ibnu Taimiyah juga menampilkan *mashâlih al-syarî'ah* dan *mafâsid* yang akan terjadi jika melanggarnya.[59] Pada Kesempatan lain Ibn Taimiyah juga berbicara tentang *al-maqâshid al-khams* yang direalisasikan pada menjaga lima kemashlahatan yaitu pada menjaga jiwa, harta, kehormatan, agama dan akal. Bahkan *al-mashlahah al-mursalah* berfungsi untuk merealisasikan kemashlahatan dan menolak kerusakan baik itu kemashlahatan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat.[60] Kemudian disusul oleh Ibnu Qaiyîm al-Jauzi (w. 751 H), Ibnu al-Subki (w. 771 H) dan al-Isnawi (772 H), al-Subki meletakkan urutan *al-dharûriyât al-khams* sama seperti yang disusun oleh al-Ghazali namun mengganti istilah al-nasab dengan al-nasl, kemudian ia tambah yang keenam yaitu al-'irdh. Sedangkan urutan al-dharûriyât al-khams menurut al-Isnawi adalah *hifz al-dîn, al-nafs, al-'aql, al-mâl,* dan *al-nasab*.[61]

---

[58]Izzu al-Dîn Ibn Abdi al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Masâlih al-Anâm*, (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), jilid 1, hlm. 8.

[59]Lihat al-Raisuni, *Nazariyât al- Maqâshid 'inda Al-Imâm Syâtibi*, hlm. 68.

[60]Lihat al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî'ah Wa 'Alâqatuha Bi al-Adillah al-Syar'îyah,* hlm. 61.

[61]Al-Raisuni, *Nazariyât al- Maqâshid 'inda Al-Imâm Syâtibi*, hlm. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. *Maqâshid al-Syarî'ah* Menjadi Disiplin Ilmu yang Mandiri

Periode ini adalah pembahasan ilmu *maqâshid* secara mandiri dalam satu kitab. Menurut Ibnu 'Asyûr, Imam al-Syatibi (w. 790 H) adalah tokoh pertama kali yang memperkenalkan studi *maqâshid al-syarî'ah* sebagai sebuah teori baku, utuh dan independen dalam suatu bidang ilmu yang terpisah dari yang lain.[62] Al-Syatibi menjelaskan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam kitab *al-Muwâfaqât*.[63]

*Al-Muwâfaqât* merupakan kitab terbesar yang ditulis oleh Imam Syatibi. Bahkan Rasyid Ridha (w. 1435 H) menulis syair "*Qalîlun minka yakfîni wa lakin qalîluka lâ yuqâlu lahu qalîl*". Syair ini dikemukakan Rasyid Ridha (w. 1435 H) mengomentari dua buah kitab karya Syathibi, yaitu *Al-Muwâfaqât* dan *al-I'tishâm* dalam Muqaddimah kitab al-I'tishâm yang ditulisnya. Ia lebih jauh memberikan dua buah gelar bagi Imam Syâthibi yaitu *Mujaddid fî al-Islâm* dengan Kitab *Al-Muwâfaqât*-nya dan *al-Mushlih* dengan Kitab *al-I'tisham*-nya.[64]

Al-Syâtibi memetakan kajian *Maqâshid* ini kepada dua bagian penting yakni, *Maqâshid al-Syâri'* (tujuan pembuat syari'at) dan *Maqâshid al-Mukallaf*

---

[62]Lihat Ibnu 'Asyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah*, hlm. 112. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Manubah Ibrahim yang mengatakan bahwa kitab al-Muwâfaqât adalah kitab yang membahas ilmu *maqâshid* secara tersendiri terpisah dari ilmu yang lain. Manubah Ibrahim, *al-Fikr al-Maqâshidi 'Inda Muhammad Rasyid Ridha*, hlm. 58.

[63]Teori tentang konsep maqashid al-syari'ah Imam al-Syatibi dapat merujuk karyanya kitab *al-Muwâfaqât*. Dapat juga merujuk kitab Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâtibi,* diterbitkan oleh IIIT Virginia tahun 1995. Kemudian tulisan Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, *Konsep Maqâshid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif al-Syâtibi dan Jasir Auda*, terbit di al-Iqtishadiyah jurnal ekonomi syari'ah dan hukum ekonomi syari'ah, vo. 1, issue I, Desember 2014.

[64]Abdurrahman Kasdi, *Maqashid al-Syari'ah Persepektif Pemikiran Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwâfaqat,* jurnal Yudisia, vol. 5, no. 1, Januari 2004, hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(tujuan subyek hukum). *Maqâshid al-Syâri'* (tujuan pembuat syari'at) dalam pembentukan syari'at kemudian dibagi menjadi empat bagian yaitu:[65]

1. Maksud utama dalam penetapan syari'at, dalam artian apa sesugguhnya tujuan Syâri' dalam penetapan hukum syari'at.
2. Maksud *Syâri'* dalam menetapkan syari'at adalah agar dapat dipahami.
3. Tujuan s*yâri'* dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sejalan dengan tuntutan.
4. Tujuan *syâri'* dalam menetapkan syari'at adalah agar setiap *mukallaf* (subyek hukum) melaksanakan semua aturan hukum-Nya.

Kemudian tampillah Imam Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) sebagai bapak reformasi studi *maqâshid*, yang menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari *maqâshid* al-syarî'ah yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan konteks modern. Upaya reformasi ini, tertuang dalam karya briliannya, *maqâshid al-syarî'ah al-Islâmîyah* yang terbit pertama kali di Tunisia, tahun 1946 M.[66]

Ibnu 'Âsyûr dalam kitabnya *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah* membagi *maqâshid al-syarî'ah* kepada tiga bagian, yaitu ketetapan bahwa setiap syari'at memiliki maqâshid *(isbât 'anna li al-syarî'ah maqâshid min al-tasyrî'), maqâshid al-syarî'ah* yang bersifat umum (*al-maqâshid al-'âmmah*) dan *maqâshid al-syarî'ah* yang bersifat khusus (*al-maqâshid al-khâshshah*). Ibnu 'Âsyûr mendefinisikan *al-maqâshid al-'âmmah* sebagai hikmah, dan rahasia serta

[65]Ibrâhîm bin Mûsâ al-Lakhmî al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Fiqh,* ed. 'Abdullah Darrâz, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijârîyah al-Kubrâ, t. th), jilid II, hlm. 415.

[66]Andriyaldi, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibn 'Asyur,* jurnal Islam dan Realitas Sosial, vol. 7, no.1, (Januari-Juni 2014), hlm. 25.

tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan pada satu bidang tertentu.[67] Ibnu 'Asyur juga menggunakan pendekatan *Maqâshid* dalam tafsirnya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, dan Alquran adalah cara pertama dalam memperbaiki umat.[68]

Setelah Ibnu 'Asyur muncullah 'Alâl al-Fâsi (w. 1394 H) syekh sekaligus pemikir asal Maroko akhir abad ke-20 yang mencoba merumuskan ide *maqâshid* melalui bukunya *Maqâshid al-Syarî'ah wa Makârimuha*. Pada *muqaddimah* kitabnya, ia mengatakan bahwa penulisannya adalah meneruskan yang telah ditulis oleh al-Syatibi dan menyempurnakannya.[69]

Sepeninggal mereka, dewasa ini kita banyak mengenal pakar ushul fikih yang mencoba menspesifikkan kajiannya terhadap *maqâshid al-syarî'ah*, seperti Nuruddin al Khadimi seorang direktur pasca sarjana universitas Ezzitouna Tunisia yang telah menelurkan buku-buku seputar *Maqâshid* seperti kitab *'Ilm al-Maqâshid al-Syar'îyah*, Muhammad Said Ramadhan al Buthi (w. 1434 H) tokoh asal Syiria yang telah menulis kitab *Dawâbith al-Mashlahah*, Yusuf al-Qaradawi menulis kitab *Dirâsah fî Fiqh Maqâshid al-Syarî'ah,* Ahmad al-Raisuni pemikir Maroko yang mengkritisi konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* Imam al-Syâtibi, dan Jamaluddin 'Athiyah Doktor asal Mesir yang mencoba menimbang urgensi *Maqâshid* dalam wacana dunia modern melalui bukunya *Nahwa Taf'îl Maqâshid al-Syarî'ah.*

### 4. Pembagian *Maqâshid al-Syarî'ah*

[67]Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah,* ed. Muhammad al-Thâhir al-Mîsâwî, Cet. II, (Urdun: Dâr al-Nafâ'is, 2001), hlm. 251.

[68]Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidi Inda Muhammad Rasyid Ridha*, hlm. 68.

[69]*Ibid*., hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Pusat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam Alquran maupun hadis yang dirumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, firman Allah *Subhânahu wa Ta'âla* pada surat al-Anbiya' (21) ayat 107.

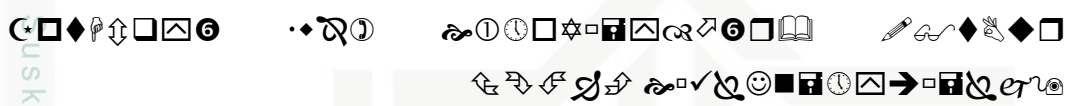

Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[70]

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.[71] Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: 1) Bentuk *hakîki*, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. 2) Dalam bentuk *majâzi,* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.[72]

Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang, a) *maqâshid al-syârî'* (tujuan Allah), dan b) *maqâshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqâshid al-syarî'ah* dalam arti *maqâshid al-syârî'*, memiliki empat aspek, yaitu : (1) tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. (2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3) Syariat sebagai suatu hukum

---

[70]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 8, hlm. 518.

[71]Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), jilid II, hlm. 206.

[72]Husein Hamid Hasan, *Nazharîyah al-Maslahah Fî al-Fiqh al-Islâmĭ* (Mesir: Dâr al-Nahdah al-'Arabîyah, 1971), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

taklif yang harus dilakukan, (4) tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.[73]

Sedangkan Imam ibnu 'Asyûr membagi konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* kepada tiga bagian penting, yaitu :[74]

a. Penetapan *maqâshid al-syarî'ah*, urgensi ulama fikih untuk mengetahuinya, metode mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* dan tingkatannya.
b. Konsep *al-maqâshid al-'âmmah* dalam syariah.
c. Konsep *al-maqâshid al-khâsshah*, dipokuskan pada seputar bentuk-bentuk mu'amalat sesama manusia.

Berikut dijelaskan pembagian *Maqâshid* yang dikutip dari berbagai sumber :

**a. *Maqâshid al-Syarî'ah* Ditinjau Dari Segi Mashlahah yang Harus Dipelihara**

[73]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah,* jilid II, hlm. 3.

[74]Muhammad Thahir ibn 'Asyûr dalam kitabnya *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah* ditahqiq oleh Muhammad al-Habîb Ibn al-Khujjah dicetak oleh kementrian wakaf dan urusan Islam Daulah Qatar tahun 2004. Pembahasan tentang metode penetapan *Maqâshid al-Syarî'ah* diletakkan pada bab pertama dari halaman 33-162. Pembahasan tentang *Maqâshid al-Syarî'ah al-'ammah* ditulis pada halaman 163-396. Kemudian pembahasan seputar Maqâshid al-Syarî'ah al-khasshah pada halaman 397-554.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun *maqâshid al-syarî'ah* ditinjau dari segi *mashlahah* yang harus dipelihara dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan:

1) *Dharûriyyât* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan untuk kemashlahatan agama dan dunia, apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.[75] Kebutuhan *dharûriyât* ini adalah untuk memelihara lima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal). Semua perintah dan larangan syari'at bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.[76]
2) *Hâjiyât* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab *mubâh* dalam *mu'âmalah* termasuk dalam tingkatan ini.
3) *Tahsînîyât* yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak *(makârim al-akhlâk)* dan etika *(sulûk)*. Selain itu, terdapat pula *al-mashâlih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Menurut Ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak

---

[75]Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushûl al-Syari'ah,* jilid II, hlm. 7. Kebutuhan dharûriyât tersebut seperi makan, minum, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya.

[76] Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fikih*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyâs.[77]

**b. *Maqâshid al-Syarî'ah* Ditinjau Dari Segi Tingkatannya**

*Maqâshid al-Syarî'ah* dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada dua tingkatan:

1. *Maqâshid ashlîyah* yaitu *maqâshid* yang tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia di dalamnya sedikitpun. Karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. Al-Syâtibi menyebut bahwa maksud dari al-*maqâshid al-ashlîyah* adalah menjaga *dharûriyât al-khams* yaitu lima pokok yang wajib dijaga.[78] *Maqâshid ashlîyah* dibagi kepada *dharûriyâh 'ainîyah* dan *dharûriyât kifâiyah*. *'Ainiyah* bermakna kewajiban setiap orang mukallaf dan *kifâiyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif.[79]
2. *Maqaâshid tâbi'ah* adalah *maqâshid* yang di dalamnya terdapat bagian keterlibatan orang mukallaf. Dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia, dengan pemenuhan kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan.[80]

---

[77]Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushûl al-Syarî'ah,* hlm. 3-4. Lihat juga Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islâmiyah*, hlm. 231-243. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islâmi,* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 2020. Thahir Ibn 'Asyur mengatakan bahwa teori pengaruh mashlahah ini juga telah dijelaskan oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mushtasyfa*, Ibn al-Hajib dalam kitab *Muntaha al-Sul wa al-Amal Fi Ilmai al-Ushûl wa al-Jadal,* al-Qurafi dalam kitab *al-Tanqih*. Contoh tahsîniyât adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.

[78]Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushûl al-Syarî'ah* dalam al-Yubi, *al-Maqâshid al-Syar'iyah al-Islamiyah Wa 'Alaqatuha Bi Adillatiha al-Syar'îyah*, hlm. 354.

[79]Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushûl al-Syarî'ah,* jilid II, hlm. 177.

[80]Ibid. Lihat juga al-Yubi, *al-maqâshid al-syar'îyah al-islâmîyah wa 'alaqatuha bi adillatiha al-syar'îyah*, hlm. 358-359. Sebagai contohnya adalah Ia menciptakan untuk manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. *Maqâshid al-Syarî'ah* Ditinjau Dari Muatan Maqâshidnya

Adapun *Maqâshid al-Syarî'ah* ditinjau dari aspek muatan maqâshidnya, dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu:

1. *Maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah,* Ibn 'Âsyûr mendefinisikan *al-maqâshid al-'âmmah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan pada satu bidang tertentu.[81] Segala permasalahan yang bersifat universal yang mencakup seluruh aspek dari syari'at Islam seperti seluruh kajian bidang ibadah, mu'amalah, pidana, dan tradisi. *Maqâshid al-syarî'ah al-'âmah* adalah menjaga seluruh tujuan diturunkannya syari'at baik itu untuk menjaga kemashlahatan dan menolak kemudharatan atau prinsif kemudahan dan menghilangkan kesulitan.[82]
2. *Maqâshid al-syarî'ah al-khâsshah,* Nuruddin al-Khadimi menguatkan pendapat Ibnu 'Asyûr mengatakan bahwa hikmah dan rahasia diturunkannya syari'at yang diperbincangkan secara parsial pada kajian tertentu, seperti *maqâshid* fikih Ibadah, hukum keluarga, pidana, perdata, transaksi keuangan, ekonomi syarî'ah, dan lai-lain.[83]
3. *Maqâshid al-syarî'ah al-juzîyah* adalah pembahasan seputar maqâshid secara khusus pada masalah tertentu, seperti maqâshid wudhu', maqâshid

---

keinginan duniawi seperti makan, minum, seks, keadaan panas dan dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

[81]Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah,* ed. Muhammad al-Thâhir al-Mîsâwî, Cet. II, (Urdun: Dâr al-Nafâ'is, 2001), hlm. 251.

[82]Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah wa 'Alâqatuha Bi al-Adillah al-Syar'îyah,* hlm. 388.

[83]Nûr al-Dîn al-Khâdimî, *'Ilm al-Maqâshid al-Syar'îyah,* hlm. 73.

sholat, maqâshid mahar dan sejenisnya. Kajian maqâshid juzîyah ini banyak dibahasa pada kitab-kitab fikih, kitab-kitab syarah hadis, kitab yang membahas tentang hikmah dan keistimewaan syarî'at Islam, seperti buku *mahâsin al-Islam* karya Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari (w. 546 H), *Hujjah Allah al-Bâlighah* karya Waliu Allah al-Dahlawi (w. 1176 H) dan *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* karya al-Jurjawi (w. 1380 H).[84]

Mengamati ketiga defenisi diatas, bahwa *maqâshid al-syarî'ah al-'ammah, al'khasshah* dan *al-juzîyah* mencakup seluruh aspek syari'at baik itu akidah, ibadah dan akhlak dengan tujuan terpeliharanya sistem kehidupan umat *(hifz nizhâm al-ummah).* Secara khusus *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah* bertujuan merealisasikan kemashlahatan, menolak kerusakan *(jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid)* dan memegang prinsif memudahkan dan menghilangkan kesulitan *(al-taysîr wa raf'u al-haraj)*.[85]

Berdasarkan defenisi diatas, menurut Ibnu 'Asyur mashlahat terbagi kepada dua pembagian: (a) *al- mashlahat al-'âmmah* (kemashlahatan umum), yaitu yang mencakup kepentingan orang banyak, seperti penjagaan terhadap fasilitas-fasilitas umum dari kebakaran dan perusakan. Mayoritas kandungannya terdapat dalam Alquran. (b) *Al- Mashlahat al-khashshah* (kemaslahatan khusus)

---

[84]Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,* hlm. 415.

[85]Defenisi *maqâshid 'âmmah* dan *khâsshah* sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan defenisi maqâshid al-syarî'ah. Lihat Al-Yubi, *al-Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah Wa 'Alaqatuha Bi Adillatiha al-Syar'îyah*, hlm. 389.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang berasal dari sebagian orang sebagaimana nilai manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.[86]

**d. *Maqâshid al-Syarî'ah* Ditinjau Dari Aspek Cakupannya**

Adapun mashlahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu, dibagi dalam dua kategori:

1) *Mashlahah kullîyah* (maslahat yang bersifat universal) yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci Mekkah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu *(maudhû')* adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyûr.[87]

2) *Mashlahah juz'îyah* adalah maslahat yang bersifat parsial atau individual. *mashlahah juz'îyah* ini banyak terdapat dalam muamalah, seperti maskawin dan rasa tentram atas kehadiran anak.[88] Nuruddin al-Khadimi menamakan istilah *Mashlahah juz'îyah* dengan nama *maslahat ba'dhiyât,* yang intinya sama seperti yang dikemukan oleh Ibnu 'Asyûr.[89]

**e. *Maqâshid al-Syarî'ah* Dipandang Dari Tingkat Kekuatan Dalil**

Teori mashlahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya atau adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya dan menolak kerusakan yang ditimbulkannya. Ia dibagi menjadi tiga:

---

[86]Contohnya adalah penjagaan terhadap harta seseorang yang tiba-tiba hilang akalnya, baik untuk dikembalikan lagi kepadanya manakala ia telah sadar maupun diberikan kepada ahli warisnya ketika kesembuhannya tidak bisa diharapkan lagi. Mayoritas kandungannya terdapat pada hadis Nabi saw. *Ibid*., hlm. 202-203.

[87]Lihat Nûruddîn al-Khâdimî, *'Ilm al-Maqâshid al-Syar'îyah,* hlm. 74.

[88]*Ibid*. hlm. 253. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî,* hlm. 2024.

[89]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) Maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwîl, misalnya, prinsip kemudahan, keamanaan, pemeliharaan kehormatan dan harta.
2) Kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sehingga menimbulkan perbedaan pemikiran dikalangan para teoretisi hukum Islam.
3) *Wahmîyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, setelah diteliti lebih jauh terdapat kemudharatan.[90]

Kemashlahatan dari segi kekuatan dalil yang bersifat zhanni, seperti meminum air rendaman kurma (*nabîz*) yang tidak menimbulkan efek *iskâr* (memabukkan). Kemaslahatan dari segi kekuatan dalil wahmîyah, ini dinamakan oleh ahli ushul dengan maslahat yang terabaikan *(mashlahah mulghâh).* Contohnya, kemaslahatan euthanasia aktif, judi, riba dan lain-lain.[91]

**5. Metode Mengetahui *Maqâshid al-Syarî'ah***

Muhammad Sa'ad al-Yubi memadukan metode yang digunakan oleh al-Syâtibi dan Ibnu 'Asyûr, penulis melihat keduanya adalah ulama yang telah menulis *maqâshid al-syarî'ah* dalam kajian disiplin ilmu secara mandiri. Adapun metode mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* adalah :

**a. Kandungan Redaksi Nash yang Memuat *Maqâshid***

Mengungkap kandungan redaksi nash yang memiliki unsur *mashlahah* dan *mafsadah*, dengan menggunakan lafaz *al-khair, al-syar, al-nafa'* dan *al-dhar.* Mengetahui lafaz-lafaz yang memuat unsur *mashâlih* dan *mafâsid* adalah sangat

---

[90]Lihat Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, hlm. 255-257. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islâmî,* hlm. 2026-2029. Lihat Nuruddîn al-Khâdimî, *'Ilm al-Maqâshid al-Syar'îyah,* hlm. 73-74.

[91]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting untuk penemuan *maqâshid al-syarî'ah*.[92] Redaksi yang memuat mashlahah dan *mafsadah* tidak terlepas dari tujuan Allah dalam menurunkan syari'at.

Al-Yubi menyebutkan beberapa contoh ayat-ayat yang memuat nilai mashlahah dan mafsadah, yaitu pada surat al-Baqarah (2) ayat 216 :

> Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[93]

Pada surat an-Nisa' (4) ayat 19:

> Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Selanjutnya bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

[92]Al-Yubi, *Maqashid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, hlm. 171.

[93]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 1, hlm. 459.

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[94]

Pada surat al-Baqarah (2) ayat 184:

(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[95]

Pada surat al-Baqarah (2) ayat 219:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya (juga) kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[96]

---

[94] *Ibid.*, vol. 2, hlm. 380.

[95] *Ibid.,* vol. 1, hlm. 400.

[96] *Ibid.*, vol. 1, hlm. 466.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**b. Mengetahui 'Illat Pada Perintah dan Larangan**

Metode ini memiliki hubungan erat dengan metode sebelumnya, pada metode ini dipokuskan cara mengetahui 'illat pada setiap perintah dan larangan. Al-Syâtibi mengatakan bahwa perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (*ibtidâî*). Berdasarkan syarat ini, perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini. Kemudian perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (*sharîh*). Dengan adanya syarat ini, perintah dan larangan yang bersifat *dlimnî*, atau yang dipahami dari makna konteks dari suatu redaksi teks (seperti *mafhûm muwâfaqah* dan *mukhâlafah*), atau yang dipahami dari kaidah-kaidah fikih (seperti, *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fa huwa wajîb*, atau *al-amr bi al-syai' nahyun 'an dliddih*), tidak bisa digunakan untuk menetapkan *maqâshid al-syarî'ah* berdasarkan pendekatan ini.[97]

Lebih lanjut Syâtibi menjelaskan bahwa mesti memperhatikan 'illat dari setiap perintah dan larangan, hal ini dipokuskan pada pelacakan 'illat dibalik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan *maqâshid* berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu. Dalam konteks ini, al-Syâtibî tidak menjadikan *'illat* sebagai maqâshid itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqâshid. Adapun yang dijadikan maqâshid adalah konsekuensi ideal dari *'illat muqtadla al-'ilal* dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.[98]

---

[97] *Ibid,* jilid II, hlm. 393-394.

[98] 'Izz al-Dîn bin Zughaibah, *Al-Maqâshid al-'Âmmah Lî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Shafwah, 1996), hlm. 118.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*'Illat* dibedakan menjadi dua, yaitu *'illat* yang diketahui (*ma'lûmah*) dan *'illat* yang tidak diketahui (*ghairu ma'lûmah*). *'Illat ma'lûmah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah *masâlik al-'illat* yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fikih.[99] Adapun *illat ghairu ma'lûmah*, sikap yang harus diambil adalah *tawaqquf* (menahan diri) serta tidak secara spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah swt. Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap '*illat ghairu ma'lûmah* karena dua hal, yaitu: *Pertama,* tawaqquf karena ketiadaan dalil yang menunjukkan 'illat dalam nash. *Kedua,* tawaqquf karena sekalipun ada 'illat yang *manshûsh*, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqâshid al-syâri'*.[100]

Kata perintah dan larangan tidak dapat dipisahkan dari nash Alquran dan Hadis Nabi *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam* sebagai sumber utama hukum Islam. Karena itu Ibnu 'Asyûr menjadikan nash-nash dalam Alquran dan Sunnah sebagai sumber penggalian maqâshid al-syarî'ah. Ia mengatakan bahwa *maqâshid*

---

[99]*Masâlik 'illat* dipahami sebagai metode pencarian 'illat. Terdapat tiga metode yaitu (1) Nash (Alquran dan Hadis), ini menunjukkan ada nash yang secara eksplisit *(sharîh)* maksudnya, tidak diperlukan lagi pemikiran dan *istidlâl,* dan bersifat qath'i. Ada juga nash menunjukkan secara implisit *(ghair sharîh*) termasuk di dalamnya isyarat *(îmâ')* atau peringatan (tanbîh). (2) Ijmâ' yaitu suatu 'illat ditetapkan berdasarkan ijmâ' ulama. Seperti kesepakatan para ulama tentang belum baligh sebagai 'illat dikuasainya harta anak yatim yang belum baligh oleh walinya. Al-Baidhawi mendahulukan nash dari ijma' sebab nash merupakan sandaran hukum bagi ijma', sedangkan Ibnu Hajib dan Zarkasyi mendahulukan ijma' dari nash dengan dalih bahwa ijma' merupakan salah satu faktor tarjih dan alternatif pertama sa'at terjadi kontradiktif diantara nash. (3) Penelitian, ini dilakukan dengan berbagai metode, antara lain *al-taqsîm wa al-sabru* (pengkompromian dan observasi), *tanqîh al-manâth* (pembersihan hukum dari sifat yang tidak patut dijadikan 'illat), *takhrîj al-manâth* (ijtihad mengeluarkan 'illat hukum yang ditetapkan nash atai ijma'), *tahqîq al-manâth* (memastikan wujud 'illat pada suatu kejadian yang belum jelas nashnya), *al-munâsib* (persambungan hukum dengan sifat untuk tercapai tujuan pensyari'atan hukum), *al-dawâran* (tetapnya suatu hukum dengan sebab adanya suatu sifat), *al-syabah* (sifat yang mempunyai keserasian dengan hukum), *ilghâ' al-fâriq* (mengabaikan perbedaan antara fara' dan ashl), dan al-thard ('illat hukum tidak sesuai dan berpengaruh). Lihat Wahabh al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy,* jilid I, hlm. 661-691. Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh*, hlm. 212-218.

[100]Lihat al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât,* jilid II, hlm. 394-395.

yang dapat ditemukan secara langsung dari dalil-dalil Alquran secara jelas (*sharîh*) serta kecil kemungkinan untuk dipalingkan dari makna *zhâhir*-nya.[101]

Kemudian *maqâshid* dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil al-Sunnah yang mutawatir,[102] baik mutawatir secara *ma'nawî* maupun *'amalî*. *Al-Maqâshid* yang diperoleh dari dalil-dalil Sunnah yang mutawatir secara *ma'nawî* adalah *maqâshid* yang dipahami dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*.[103] Sedangkan *al-maqâshid* yang diperoleh dari dalil-dalil Sunnah secara *'amalî* adalah *maqâshid* yang dipahami dari praktik sahabat, mereka berulangkali melakukan suatu perbuatan di masa hidup Nabi *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*.[104]

**c. Metode Istiqra'**

*Istiqra'* secara etimologi berasl dari kata *istaqra'a-yastaqri'u-istiqrâ'an* diartikan dengan *tatabbu'* yaitu mengikuti dan mengamati seluruh keadaannya.[105] Secara terminologi *istiqra'* didefenisikan oleh al-Zuhaili yaitu proses penetapan argument hukum *juzîyat* berdasarkan ditemukannya ketentuan hukum yang melekat pada *kulliyat*-nya.[106] Ali bin Muhammad bin Ali al-Syarîf al-Hasani al-Jurjani (w. 816 H) mendefeniskannya sebagai sebuah metode pemikiran yang

---

[101]Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,* hlm.193.

[102]Yaitu hadis yang ditransmisikan oleh sekelompok orang yang secara adat mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Lihat Mahmûd al-Thahhân, *Taysîr Mushthalah al-Hadîs* (Jakarta: Dâr al-Hikmah, t. th), hlm. 10.

[103]Ibnu 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah,* hlm. 194.

[104]*Ibid.*

[105]Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Faiyûmi, *al-Misbah al-Munir Fi Gharîb al-Syarah al-Kabîr*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 2016), hlm. 502. Kata istiqra' berasal dari fi'il tsulasi qara'a, kemudian ditambah alif, sin dan ta menjadi *istaqra'a-yastaqri'u-istiqra'an* yang memiliki makna mengumpulkan sesuatu dan menyatukan sebagian atas sebagian yang lain.

[106]Al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy,* (Beirut: Dâr al-fikr, 1987), hlm. 916.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, atau bertolak yang kurang umum menuju kepada yang lebih umum.[107] Dinamakan *istiqra'* karena lagkah awal yang ditempuh dalam metode ini adalah mempelajari cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah konklusi hukum yag juga universal, kemudian barulah hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan objek yang dipermasalahkan.[108]

Al-Yubi mengutip buku *syarah al-mahalli* karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (w.864 H) membagi istiqra' kepada dua jenis, yaitu:

1) *Istiqra' tâm* (induksi sempurna) adalah kesimpulan hukum didasarkan atas kesamaan karateristik semua satuannya.
2) *Istiqra' Nâqish* (induksi tidak sempurna) adalah kesimpulan yang didasarkan atas kesamaan karateristik mayoritas satuannya. [109]

Hukum yang dihasilkan oleh *istiqra' tâm* adalah *qath'i* dan hukum kesimpulan yang dihasilkan dari *istiqra' nâqish* adalah *dhanny*, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fikih pada umumnya. Hal ini karena istiqra' sendiri merupakan bagian dari kerja epistimologi yang menjadikan teks Alquran dan Hadis sebagai rujukan utama yang otoritatif dalam menggali *maqâshid al-syarî'ah*.[110] Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks Alquran dan Hadis itu dapat ditempuh dua cara, yaitu berpegang pada teks dhahir dan berpegang pada

---

[107]Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad, *al-Ta'rîfât,* (t.tp: Dâr al-Irsyad, t.th), hlm. 32.

[108]Mashudi, *Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam,* Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1 no. 1, Januari-Juni 2014, hln. 14.

[109]Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah,* hlm. 125.

[110]*Ibid*., hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maksud atau sasaran teks. Cara inilah yang dilakukan oleh al-Syatibi dalam membangun prinsif mashlahah dalam kemasan *maqâshid al-syarî'ah*.[111] Ibnu 'Asyûr menempuh metode ini dengan melakukan dua langkah: (a) Meneliti semua hukum yang diketahui kausalnya (*al-'illah*), yaitu 'illat-'illat hukum yang ditetapkan ulama ushul. Dengan cara ini memudahkan untuk menyimpulkan maksud-maksud dari kandungan hukum tersebut.[112] (b) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama 'illatnya sampai yakin bahwa *'illat* tersebut adalah *maqâshid*-nya.[113]

Al-Yubi menyebutkan bahwa al-Syatibi merupakan ulama yang konsen menjadikan metode istiqra' sebagai salah satu penetapan hukum dalam menggali *maqâshid al-syarî'ah*, terutama dalam penetapan tiga kaidah pokok yang sangat urgen yaitu kemashlahatan yang bersifat *dharûriyât, hâjiyât* dan *tahsîniyât*.[114]

Al-Syâtibi mengemukakan kegunaan metode ini dengan menyatakan:

لهذه المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية.[115]

---

[111]Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Istiqra' al-Ma'nawi al-Syâtibi,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 204-208.

[112]*Ibid.,* hlm. 16. Contoh dalam hal ini adalah larangan meminang perempuan yang sedang dalam pinangan oleh orang lain, demikian pula larangan menawar sesuatu barang dagangan yang sedang ditawar orang lain. *'Illah* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari *'illah* ini dapat ditarik satu *maqshid*, yaitu kelanggengan persaudaraan antara saudara seiman. Dengan berdasarkan pada *maqâshid* itu maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar sebelumnya membatalkan rencana untuk menikahinya.

[113]*Ibid.,* hlm. 16-17. Contoh pada point kedua ini adalah larangan syarak membeli produk makanan yang belum ada di tangan, adanya larangan monopoli produk makanan. Semua larangan ini adalah hukum syarak yang berujung pada satu *al-'illah* hukum yang sama, yaitu larangan menghambat peredaran produk makanan di pasaran. Dari *al-'illah* ini dapat diketahui adanya *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu bertujuan bagi kelancaran peredaran produk makanan, dan mempermudah orang memperoleh makanan.

[114]Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah,* hlm. 126.

[115]Al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât,* jilid III, hlm. 225.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

> Dalam masalah ini terdapat beberapa manfaat yang didasari oleh ketentuan hukum dasar dan cabang.

Teks ini bermakna bahwa proses pencarian dan penelitian hukum Islam melalui metode *istiqra'* berguna untuk menghasilkan dan membuktikan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukum-hukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar tersebut tentunya mencakup kaidah *ushûliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhîyah*. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan oleh metode istiqra', yaitu produk kaidah-kaidah *ushûliyah*, kaidah-kaidah *fiqhîyah* dan produk hukum spesifik.[116] Dapat dipastikan bahwa metode *istiqra'* memiliki peran penting dalam penetapan *maqâshid al-syarî'ah*.

### 6. *Maqâshid* Alquran dan Langkah-Langkah Metodologis Penafsiran Alquran Melalui Pendekatan *Maqâshid*

Perkembangan tafsir Alquran dimulai sejak masa Rasulullah *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam* dan para Sahabat, setelah wafatnya para Sahabat mulailah periode Tabi'in. Kemudian masuk ke periode ketiga yaitu awal mulainya kodifikasi tafsir pada masa akhir Bani Umayyah dan awal masa Bani Abbasiyah.[117] Tokoh penting pada periode ini diantaranya Ibn Majah (w. 273 H), Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), Abu Bakar bin Munzir al-Nisaburi (w. 318 H), Ibn Abi Hatim (w. 327 H), Abu Sayekh bin Hayyan (w. 369 H), al-Hakim (w. 405), Abu Bakar bin Mardawiyah (w. 410 H).[118] Pada periode keempat tafsir mengalami perkembangan dan maju seiring dengan berkembangnya penafsiran *bi*

---

[116]Mashudi, *Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam,* jurnal Isti'dal Studi Hukum Islam, vol. 1, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 14

[117]Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsîr Wa al-Mufassirun,* jilid I, hlm. 104.

[118]*Ibid.,* jilid 1, hlm. 105.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*al-ra'y* dan munculnya beberapa metode tafsir dan pendekatan serta corak yang digunakan para *mufassir*.

Penafsiran al-Quran melalui pendekatan maqâshid dengan menitik beratkan pada *maqâshid* Alquran sudah dimulai pada abad kelima hijrah oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *jawâhir al-Quran*, Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) karyanya *mafâtih al-Ghaib*, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi (w. 790 H) dalam karyanya *al-muwâfaqât* , Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1176 H) dalam karyanya *al-fauz al-kabîr fi ushûl al-tafsîr*, Muhammad Abduh (w. 1323 H) dalam karyanya *durûs min al-Qur'an*, Muhammad Rasyid Ridha (w. 1355 H) dalam karyanya *tafsir al-manâr* dan *al-wahyu al-Muhammadi*, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur (w. 1393 H) dalam karyanya *al-tahrîr wa al-tanwîr*, Abu 'A'la al-Maududi (w. 1400 H) dalam karyanya *al-mushthalâhât al-arba'ah fi al-Qur'ân*, Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H) dalam karyanya *al-mahâwir al-khamsah îi al-Qur'ân dan kitab kaifa nata'amal ma'a al-Qur'ân,* dan Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *kaifa nata'âmal ma'a al-Qur'ân*.[119]

Secara khusus penafsiran Alquran melalui pendekatan maqâshid yang sering dirujuk oleh Quraish Shihab yaitu kitab *mafâtih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi, *tafsir al-manâr* karya Muhammad Rasyid Ridha dan kitab *tahrîr wa al-tanwîr* karya Muhammad Thahir Ibn 'Asyûr.

---

[119]Ziyad Khalil Muhammad al-Daghamin, *Maqâshid al-Qur'ân Fi Fikri al-Nursi Dirasah Tahliliyah,* Journal of Faculty of Sharia, Law & Islamic Studies, Qatar University, vol. 21, 12 Januari 2004, hlm. 357-366. Dikutip dari qspace.qu.edu.qa/handle/10576/9478. Diakses pada hari Senin tanggal 27 Maret 20017 pukul 8.51 wib.

Penggunaan istilah *tafsir maqâshidi*[120] belum dikenal pada awal kodifikasi kitab-kitab tafsir, istilah yang digunakan yaitu kata *hikmah*, *ghayah* (tujuan) dan *makna*. Sebut saja misalnya al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan istilah *al-ma'âni* padanan kata dari *al-maqâshid,* ketika menafsirkan ayat tentang zakat yang mempunyai dua tujuan pokok yaitu memenuhi kebutuhan kaum muslimin dan kekuatan ummat. Begitu juga al-Raghib al-Ashfahâni dalam menafsirkan surat Annisa' (4) ayat 72,[121] ia menyebutkan: kata-kata المقصد من ذلك yang berarti maksud dari ayat tersebut. Kemudian lafaz dan kandungan *maqâshid* secara tegas disebutkan oleh beberapa ulama tafsir belakangan seperti, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr*, Ibnu

---

[120]Tafsir maqashidi terdiri dari dua suku kata yaitu tafsir dan maqashid, istilah ini belum banyak ditemukan defenisi secara baku. Penulis mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Ridwan Jamal al-Athrasy dan Nisywan Abduh Khalid.

هو ذلك النوع من التفسير الذي يهتم ببيان المقاصد التي تضمنها القرآن، وشرعت من أجلها أحكامه، ويكشف عن معاني الألفاظ مع التوسع في دلالاتـها مراعيا في ذلك قواعد التفسير الأخرى كالمأثور، والسياق، والمناسبات، وغيرها.

"Adalah salah satu model penafsiran yang memperhatikan pada penjelasan maqa>shid yang terkandung dalam al-Quran, dengannya disyari'atkan hukum-hukum, membuka makna lafaz, dengan memperluas tunjukan dalilnya, senantiasa menjaganya berdasarkan qawa>id tafsir, susunan lafaz al-Quran, munasabahnya dan lainnya". Lihat Nisywan Abdul Khaliq dan Radwan al-Athrasy, *al-Tafsir al-Maqashidi, Isykaliyat al-Ta'rif wa al-Khashaish,* Quranica Majallat 'Alamiyah li Buhuts al-Quran, university Malaya, jilid V, vol. 2, Desember 2013, hlm. 135.

Defenisi lain dikemukakan oleh Abu Zaid Wafi 'Asyur, ia mendefenisikan tafsir maqashid :

لون من ألوان التفسير يبحث فى الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القران الكريم كليا أو جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها فى تحقيق مصلحة العباد.

Salah satu corak tafsir yang menggali makna-makna dan tujuan seputar al-Quran baik secara menyeluruh maupun secara parsial bersamaan menjelaskan cara mendatangkan manfaat dalam merealisasikan kemaslahatan umat. Lihat Abu Zaid, Washfi 'Asyur, *al-Tafsir al-Maqasidi li al-Suar al-Quran al-Karim,* dalam www.alukah.net/files/bookfile/quraan/pdf, hlm. 7.

[121]Ayat tersebut berbunyi:

Dan Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 2, hlm. 504.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

‘Aysûr dalam *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Mahmud Syaltut dalam tafsir *al-Qur’ân al-Karîm* dan Sayyid Qutb (w. 1385 H) dalam *Fî Dzilâl al-Qur’ân*.[122]

Penulis mengutip konsep Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyûr tentang *maqâshid* Alquran, ia mengatakan sesungguhnya tujuan tertinggi Alquran *(al-maqshad al-‘a’la min al-Qur’ân)* adalah terwujudnya kemashlahatan bagi kehidupan pribadi, masyarakat dan peradaban *(shalâh ahwâl al-fardîyah wa al-jamâ’îyah wa al-‘umrânîyah).* Kemashahatan kehidupan pribadi ditandai dengan keyakinan yang benar karena ia sumber adab dan pikiran. Kemashlahatan kehidupan masyarakat ditandai dengan terwujudnya kemashlahatan umat dalam berinteraksi satu sama lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam bermu’amalah. Kemudian kemashlahatan peradaban manusia ditandai dengan terjaganya tatanan dunia Islam dan terpeliharanya kemaslahatan umum.[123]

Ibnu ‘Asyûr membagi pokok-pokok *maqâshid (al-maqâshid al-ashlîyah)* dalam Alquran kepada delapan pembagian:

a. Memperbaiki dan mengajarkan akidah yang benar.
b. Menjernihkan akhlak.
c. Hukum syari’at yaitu hukum-hukum yang bersifat khusus dan umum.
d. Kebijakan yang berpihak kepada umat *(siyâsah al-ummah)*, ini adalah pembahasan yang terpenting dalam Alquran, bertujuan terwujudnya kemashlahatan umat dan terjaganya sistem di pemerintahan.

---

[122]Lihat Nisywan Abdul Khaliq dan Radwan al-Athrasy, *al-Tafsir al-Maqâshidi, Isykaliyat al-Ta’rif Wa al-Khashaish,* hlm. 140.

[123]Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr , *al-Tahrir wa al-Tanwîr,* (Tunisia: al-Dâr al-Tunîsi li al-Nasyr, 1984), jilid I, hlm. 38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Kisah-kisah dan pemberitaan umat terdahulu, bertujuan untuk mencontoh nilai-nilai positif dan mengambil pelajaran dari perlakuan buruk mereka.

f. Pengajaran yang disesuaikan dengan stuasi dan kondisi yang dituju, menetapkan hukum syari'at yang sesuai dengan kondisinya. Alquran mengajarkan dengan cara penuh hikmah, menghadapi manusia sesuai dengan kemampuan nalarnya.

g. Alquran berisikan nasehat, peringatan, kabar gembira, dengan kata lain meliputi janji dan ancaman *(al-wa'd wa al-wa'id),* dalam istilah lain disebut kabar gembira dan pertakut *(al-targhîb wa al-tarhîb).*

h. *'I'jâz* Alquran sebagai pembuktian kebenaran Rasulullah *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam* dalam berdakwah.[124]

Pokus utama Ibnu 'Asyûr dalam penafsiran Alquran berdimensi maqâshid adalah pada perbaikan akidah, hukum-hukum yang direspon Alquran untuk memperbaiki tatanan kehidupan, dan kisah-kisah umat terdahulu untuk mengambil pelajaran kehidupan.

Muhammad Abduh menyebutkan lima konsep *maqâshid* Alquran, yaitu:

a) Tauhid.

b) *Wa'd wa wa'îd* (janji dan ancaman).

c) Ibadah sebagai sarana menghidupkan hati.

d) Jalan menuju kebahagiaan dan cara meraihnya.

---

[124]*Ibid.,* hlm. 39-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e) Kisah-kisah Alquran, sebagai pelajaran dan peringatan dan untuk mengetahui sunnah Allah terhadap manusia.[125]

Kemudian pemikiran Muhammad Abduh di atas dikembangkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha, ia menyebutkan sepuluh konsep *maqâshid* Alquran, yaitu :

(1) Penjelasan rukun Agama diantaranya tauhid dan balasan, amal shaleh.

(2) Menjelaskan posisi kenabian, risalah dan tugas para Rasul.

(3) Menjelaskan bahwa Islam agama Fitrah, Akal, Fikr, Ilmu, Hikmah, Fiqh, Burhan (bukti/dalil/petunjuk), *Hujjah* (argumentasi), Dhamir (suara hari), *Wijdan* (emosi) , *Hurriyah* (kebebasan) dan *Istiqlâl* (kemerdekaan).

(4) Memperbaiki manusia secara utuh, aspek sosial, politik dan kehidupan bernegara. Dibuktikan dengan delapan kesatuan, kesatuan umat, kesatuan unsur manusia, kesatuan agama, kesatuan syariat dengan persamaan dan keadilan, persatuan persaudaraan secara ruhiyah dan kesamaan yang disembah, kesatuan pada identitas Negara secara politik kenegaraan, kesatuan hukum dan kesatuan bahasa.

(5) Keistimewaan Islam secara umum pada aspek pembebanan hukum yang diwajibkan dan dilarang.

(6) Menjelaskan hukum Islam pada aspek politik internasional.

(7) Memperbaiki aspek harta atau keuangan.

(8) Memperbaiki konsep peperangan.

---

[125]Lihat Muhammad Abduh, *Durûs Min al-Qur'ân,* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, 1984), hlm. 26-27.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(9) Memberikan kepada wanita segala haknya yang berkaitan dengan dia sebagai manusia, hak dalam beragama dan hak selaku masyarakat sipil.

(10) Islam menjelaskan tentang pembebesan perbudakan.[126]

Pemikiran tentang *maqâshid* Alquran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Ibnu 'Asyur bermuara pada tiga aspek *maqâshid* yaitu aspek akidah, hukum dan akhlak. Tiga aspek *maqâshid* Alquran tersebut sejalan dengan tiga pokok kandungan Alquran yaitu akidah, syari'at dan akhlak.

Adapun aspek metodologis dalam penafsiran Alquran melalui pendekatan *maqâshid* adalah:[127]

a. Memasukkan komponen *maqâshid* umum dan khusus *(al- maqâshid al-'âmmah wa al-khâsshah)* kedalam unsur tafsir, sehingga teks Alquran menjadi hidup, bergerak, hukum yang keluarkan tidak kaku dan memunculkan banyak rahasia dibalik teks.

b. Tafsir maqâshidi menjaga penafsiran ayat-ayat hukum dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam menggali tujuan akhir syari'ah.

c. Menggali secara dalam, aspek kebahasaan *(al-makna al-lughawi),* sehingga dihasilkan keluasan tunjukan teks, dan aspek balaghah serta i'jaz Alquran.

---

[126]Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahyu al-Muhammadi*, (Kairo: Muassasah Dâr al-Sya'ab, Li al-Shahâfah wa al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 2000), hlm. 147-294.

[127]Nisywan Abdul Khaliq dan Radwan al-Athrasy, *al-Tafsîr al-Maqâshidi, Isykâliyât al-Ta'rîf wa al-Khashâish,* hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Tafsir *maqâshidi* senantiasa memperhatikan dan teliti dalam hal susunan lafaz, munasabah, untuk menggali kandungan hukum dan rahasia ayat.

e. Tafsir *maqâshidi* berpegang kepada teks yang teruji kebenarannya baik dari *atsar* maupun pendapat yang berkaitan dengan hukum, sehingga pembaca sampai kepada hidayah Alquran.

Nisywan Abdul Khaliq dan Radwan al-Athrasy menjelaskan tiga tugas penting bagi seorang mufassir dalan menafsirkan ayat-ayat Alquran melalui pendekatan *maqâshid* yaitu : [128]

a. Ayat-ayat Alquran tidak lepas dari rahasia dan tujuan-tujuan diturunkan serta implikasi ayat-ayat hukum, seorang *mufassir* mesti menafsirkan ayat-ayat hukum selaras dengan maqâshidnya baik *maqâshid* secara khusus *(al-maqâshid al-khâsshah)* atau secara parsial *(al- maqâshid al-juzîyah).*

b. Alquran mencakup bermacam makna-makna kebahasaan dan tunjukan lafaz-lafaznya yang berkaitan struktur kosa kata, kandungan lafaz-lafaznya, memberi isyarat kepada mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran selaras dengan *maqâshid* Alquran secara umum *(al- maqâshid al-'âmmah).*

c. Kajian tafsir Alquran mencakup *qawâid* al-tafsir yang meliputi aspek kajian *tafsîr bi al-ma'tsûr, bi al-ra'y, al-munâsabah, asbâb al-nuzûl* dan lain sebagainya. Dalam melakukan pendekatan tafsir *maqâshidi*, seorang *mufassir* mesti berpegang kepada metodologi para ulama tafsir sehingga

[128] *Ibid*., hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak keluar dari alur yang telah ditetapkan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Konsep inilah yang dilakukan oleh Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* dan dilanjutkan oleh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur dalam tafsir *al-tahrîr wa al-tanwîr*.

Beberapa aspek metodologis dalam penafsiran Alquran melalui pendekatan maqâshid tersebut mesti diselaraskan dengan pemikiran maqâshid seorang mufassir. Ahmad Raisuni menyusun konsep pemikiran *maqâshid* yaitu suatu pemahaman dan penguasaan terhadap teks-teks Alquran dan hadis Nabi *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam* melalui konsep *maqâshid* al-syarî'ah baik secara umum maupun khusus *(al- maqâshid al-'ammah wa al- maqâshid al-khasshah),* secara konfrehensif maupun parsial *(al- maqâshid al-kulliyah wa al- al- maqâshid al-juzîyah)* dan tidak hanya pada objek kajian hukum syari'at saja, mencakup seluruh aspek baik yang besifat teori maupun praktek *(fi kulli al-majallati al-'ilmîyah wa al-'amalîyah)*.[129]

## B. Eksistensi Ayat-ayat Hukum

### 1. Pengertian Ayat-ayat Hukum

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut ayat-ayat hukum dalam Alquran. Muhammad Amin Suma menyebutkan istilah-istilah itu adalah; *al-âyât al-Ahkâm* (ayat-ayat hukum), *al-âyât al-Fiqhîyah* (ayat-ayat tentang fikih), *al-âyât al-Qânûnîyah* (ayat-ayat tentang peraturan perundang-undangan), dan *fiqh al-Kitâb* (fikih Alquran). Lazim juga digunakan istilah *ahkâm al-Qur`ân* (hukum-

[129]Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqâshidi Qawâ'iduhu Wa Fawâiduhu*, (Rabath: Mathba'ah al-Najâh al-Jadîdah, 1999), hlm. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Alquran) yang maksudnya adalah ayat-ayat Alquran yang berisikan masalah hukum. Dari beberapa istilah tersebut, sebutan *al-âyât al-Ahkâm* (ayat-ayat hukum) nampaknya lebih popular dibanding istilah-istilah lainnya.[130]

Pengertian ayat-ayat hukum dapat ditelusuri asal katanya dari bahasa arab *âyat-âyat ahkâm*. Unsur pertama dari frasa itu adalah kata ayat yang merupakan bentuk jamak dari kata *ayât*. Menurut al-Zarqani (w. 1367 H), kata *ayat* dalam bahasa Arab setidaknya memiliki enam arti.[131] Pengertian ayat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengertian ayat yang dikenal dalam disiplin ilmu-ilmu Alquran (*'ulûm al-Qur'ân*), yaitu suatu kumpulan kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk bagian dari suatu surat dalam Alquran.[132] Pengertian ini memiliki kesesuaian dengan keenam arti bahasa yang disebutkan di atas, karena ayat Alquran adalah *mukjizat* sekaligus sebagai tanda kebenaran nabi Muhammad *Shalla Allah 'alaihi wa sallam,* serta *'ibrah* bagi yang mau mengambil pelajaran, *al-amr al-'ajib* karena memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, *jama'ah* dari beberapa huruf dan kalimat, dan *al-burhan* dan *dalil* bagi suatu petunjuk atas kekuasaan Allah *Subhânahu wa Ta'âla*.

---

[130]Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Akam*, cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 26.

[131]*Pertama*; معجزة seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 211. Kata أية بينة bermakna معجزة واضحة (mukjizat yang nyata). *Kedua*, العلامة (tanda). Arti ini sesuai dengan pengertian yang digunakan dalam QS al-Baqarah: 248. Kata أية ملكه berarti علامة ملكه (tanda kerajaannya). *Ketiga*, العبرة (pelajaran), seperti dalam ayat QS. Âli 'Imrân: 13. Kata أية pada ayat ini berarti عبرة لمن يعتبر (pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran). *Keempat*, berarti الأمر العجيب seperti dalam QS al-Mu`minûn: 50.6 *Kelima*, الجماعة seperti dalam kata-kata: خير القوم بأياتهم , artinya بجماعتهم (dengan jama'ah mereka). *Keenam*, البرهان والدليل , seperti dalam QS. al-Rûm: 22.7 Kata ومن اياته , dalam ayat ini artinya adalah من براهين وجود الله (sebagian dari bukti-bukti adanya Allah). Lihat Muhammad `Abd al-`Azhîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân Fî 'Ulûm al-Qur`'ân,* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Jilid I, hlm. 338-339.

[132]Para ulama mendefinisikan surat sebagai kumpulan ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai awal dan akhir yang disusun secara *tauqîfî*, yaitu berdasarkan ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. Lihat Subhi Shâlih, *Mabâhits Fi 'Ulûm al-Qur`'ân*, (Beirût: Dâr al-'Ilm al- Malâyîn, 1977), hlm. 68.

Adapun unsur keduanya adalah kata *al-Ahkâm,* yang merupakan kata plural dari kata *hukm* (hukum), yang dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan dengan kata hukum. Kata *hukm* berasal dari bahasa arab yang berarti *mana'a* (mencegah), seseorang disebut hakim karena dia mencegah orang dari berbuat kedzaliman. Mencegah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perbaikan.[133]

Secara harfiah, kata *ahkâm* berarti menetapkan sesuatu di atas sesuatu (*itsbât al-sya'i 'ala al-syai'*), atau bisa juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum dalam terminologi ulama ushul fikih, seperti dikemukakan Abu Zahrah mengutip definisi Ibn al-Hâjib adalah *khitâb* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, apakah itu dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), kebolehan memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) atau berupa ketetapan (*wadha'*).[134] Dalam terminologi fikih, hukum adalah efek yang ditimbulkan dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah *Subhânahu wa Ta'âla*.[135] Jadi, Hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah hukum syara' yang dalam istilah ulama ushul dipahami sebagai *khitâb* (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf (*af'âl al-mukallafîn*), baik dalam bentuk tuntutan perintah atau larangan (*iqtidhâ*), kebolehan memilih (*takhyîr*), maupun berupa penetapan (*wadha`*).

---

[133]Muhammad bin Mukarram Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirût: Dâr al-Sâdir, t.th), Cet. Ke-I, Juz XII, hlm. 120. Lihat juga dalam al-Râghib al-Isfahânî, *Mu'jam Mufradât Li Alfâdz al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 126.

[134]Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 26. Lihat pula 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Ushûl al-Fiqh*, (Jakarta: al-Majlis al-A'la li al-Da'wah al-Islamîyah, 1973), hlm. 100.

[135]Azyumardi Azra dan Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), jilid II, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut Ibnu Juzay al-Kalabiy (w. 792 H) yang dikutip oleh Amin Summa, ayat *ahkâm* adalah ayat-ayat yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan serta masalah-masalah fikih lainnya.[136] Ayat-ayat *ahkâm* menjadi istilah dalam kajian tafsir Alquran, yang secara terminologi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum adalah serangkaian kalimat yang sempurna dan merupakan bagian dari surat Alquran serta terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Alquran yang memuat permasalahan hukum yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah.

**2. Karateristik Ayat-ayat Hukum**

Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persolan-persoalan tersebut, dan Allah *Subhânahu wa Ta'âla* menugaskan Rasulullah *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.[137] Dasar-dasar yang dimaksud adalah pokok-pokok ajaran Islam dan persoalan-persoalan syari'ah yang terdapat dalam Alquran memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.

Ayat-ayat hukum di dalam Alquran memiliki ciri khusus yang membedakan dengan kelompok ayat lain. 'Ali Iyâzi merumuskan karateristik ayat-ayat hukum sebagai berikut:

---

[136]Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 25.

[137]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Lebih dominan hukum yang bersifat global khususnya dalam hukum mu'amalat.

b. Ayat-ayat hukum tentang peristiwa tertentu tidak terkosentrasi pada tempat tertentu, melainkan tersebar pada beberapa surat.

c. Ayat-ayat hukum tidak semuanya berbentuk *qath'i,* melainkan lebih banyak bersifat *zhanni* sehingga membuka kesempatan lebar utuk terjadinya perbedaan penafsiran dan ijtihad.

d. Dalam menentukan halal haram sesuatu, bentuk kalimatnya sangat beragam, ada yang berbentuk perintah, larangan secara jelas dan ada juga dalam bentuk kalimat berita.[138]

Karateristik ayat-ayat hukum juga diuraikan oleh Moh. Amin Suma dengan menyebutkan beberapa contohnya, ia menguraikan empat karateristik penting ayat-ayat hukum, yaitu: a) hanya memuat norma dasar yang bersifat global. b) jumlahnya relatif sedikit, c) mementingkan hubungan hukum degan akhlak, termasuk *wa'ad* dan *wa'îd*, d) menggunakan bahasa hukum yang luas dan luwes, tetapi juga lugas dan akurat.[139]

**3. Bidang kajian ayat-ayat hukum**

Alquran merupakan kitab suci dan petunjuk abadi untuk terwujudnya kebahagiaan umat manusia sepanjang masa. Di dalamnya, terdapat aturan hukum untuk mengatur hidup dan kehidupannya manusia, baik ia sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial dengan tetap memperhatikan konteks sosial yang

[138]Al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyazi, *al-Mufassirûn Hayâtuhum wa Manâhijuhum*, (Taheran: Muassasah al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1414 H), hlm. 89.

[139]Lihat Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam,* hlm. 100-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berkembang dalam masyarakat. Dalam kontek *asbâb al-nuzûl*, Alquran diturunkan karena adanya dua faktor, yaitu: *pertama*, sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul dan berkembang di masyarakat ketika itu. *Kedua*, Alquran menetapkan hukum-hukum dari permasalahan atau peristiwa yang sedang maupun telah terjadi.[140]

Menurut al-Ghazali (w. 505 H), Abu Bakar al-Razi al-Jashshâsh (w. 370 H) dan juga Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H), jumlah ayat hukum dalam Alquran ada 500 ayat. Sedangkan Thantawi Jauhari menyebutkan 150 ayat. Jumlah terbanyak dikemukakan oleh Ibnu Mubarak (w. 181 H) dan Abu Yusuf (w. 182 H) yang masing-masing menyebutkan 900 dan 1.110 ayat. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa jumlah ayat hukum dalam Alquran berkisar antara 150 hingga 1.110 ayat, atau sekitar 2,5% sampai 17,2% dari sekitar 6.000 lebih ayat Alquran secara keseluruhan.[141] Menurut penulis, perbedaan para ulama tentang jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran disebabkan perbedaan dalam memaknai ayat-ayat hukum, ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat hukum yang dimaksud hanya ayat-ayat secara redaksi yang berbicara tentang hukum. Pendapat lain menilai bahwa ayat-ayat apa saja yang bisa disimpulkan dan diambil istinbath hukumnya walaupun secara redakasi tidak berbicara hukum.

Aspek-aspek hukum dalam Alquran, secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan pengelompokkan para ulama sebagai berikut:

---

[140]Umar Syihab, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematis Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran*, (Jakarta: Pena Madani, 2008), hlm. 181.

[141]Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir,* hlm. 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut Muhammad Khudlari Bek, salah seorang ulama Mesir dan pakar hukum kontemporer, klasifikasi ayat-ayat Alquran meliputi:[142]

a. Hubungan antara Allah *Subhânahu wa Ta'âla* dengan para hamba-Nya, yang meliputi aspek ibadah, yang pelaksanaannya tidak sah jika tanpa disertai niat. Ibadah bentuk ini sering disebut dengan ibadah *mahdah* (ritual) seperti: shalat dan puasa; ibadah *mâliyah ijtimâ'îyah*, seperti: zakat; dan ibadah *badâniyah ijtimâ'îyah*, seperti; haji. Semua ibadah ini setelah syahadat disebut dengan rukun Islam (*arkân al-Islâm*).

b. Hubungan antar sesama hamba, yang meliputi: 1) aturan-aturan dalam rangka mengamankan jalannya dakwah, seperti jihad, 2) aturan-auran yang berkenaan dengan pembinaan rumah tangga, seperti: masalah perkawinan, talak, keturunan dan warisan, 3) Aturan-aturan yang berkenaan dengan *mu'âmalah* seperti: jual-beli, sewa menyewa dan semacamnya, dan 4) aturan-aturan yang menjelaskan tentang bagaimana proses penerapan hukuman atau sanksi ('*uqûbah*) terhadap perilaku tindak pidana, seperti: hukum *qishâs* dan *hudûd*.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dengan tidak memasukkan hukum-hukum yang berkenaan dengan persoalan akidah, ia mengelompokkan isi Alquran kepada: a) hukum-hukum tentang ibadah. b) hukum-hukum tentang kaffârah (tebusan) yan pada prinsipnya merupakan bagian dari kesalahan atau dosa, seperti tebusan zihar, melanggar sumpah dan pembunuhan tidak sengaja. c) Hukum-hukum tentang mu'amalah seperti: persoalan harta benda. d) Hukum-hukum

[142]Muhammad al-Khudari Beik, *Târîkh Tasyrî' al-Islâm*, (Surabaya: Maktabah Ahmad binSaid bin Nabhân wa Aulâduh, t.th.), hlm. 34-35.

mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana. e) Hukum-hukum tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. f) Hukum-hukum tentang hubungan muslim dengan non muslim.[143]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa hukum-hukum amaliyah di dalam Alquran dikelompokkan ke dalam dua kategori:[144]

1. Ayat hukum ibadah *(ahkâm al-'ibâdah),* yaitu ayat hukum yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah *Subhânahu wa Ta'âla*, seperti kewajiban wudhu, shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya.
2. Ayat hukum mu'âmalah *(ahkâm al-mu'âmalah),* yaitu ayat hukum yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesamanya, baik secara individu, masyarakat, maupun antar-bangsa. Ayat hukum muamalah ini dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian: (a) Hukum keluarga *(ahkâm al-ahwâl al-syakhshîyah),* yaitu hukum yang berhubugan dengan keluarga mulai dari pembentukannya, dan ia dimaksud untuk mengatur hubugan suami istri dan kerabat satu sama lain. Jumalah ayatnya dalam Alquran sekitar 70 ayat. (b) Hukum perdata *(al- ahkâm al-madanîyah),*yaitu hukum yang bertalian dengan perhubungan hukum antara individu-individu dan pertukaran mereka, baik berupa jual beli, jaminan, hutang piutang. jumlah ayat hukum ini berkisar 70 ayat. (c) Hukum pidana *(al- ahkâm al-jinâ'îyah),* yaitu hukum yang berkenaan dengan tindak kriminal yang timbul dari seorang mukallaf dan hukuman yang dijatuhkan pada

[143]Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, t.th), hlm. 93-104.

[144]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Toha Group, 1994), hlm. 34-35.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelakunya. Jumlah ayat hukum ini sekitar 30 ayat. (d) Hukum acara *(ahkâm al-murâfa'ât),* yaitu hukum yang berkaitan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah. Jumlah ayat yang mengatur tentang hukum ini sekitar 13 ayat. (e) Hukum ketatanegaraan *(al- ahkâm al-dustûriyah),* yaitu hukum yang berhubungan dengan pengaturan pemerintahan dan pokok-pokoknya. Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum ini berjumlah sekitar 10 ayat. (f) Hukum antar Negara atau hubungan internasional *(al- ahkâm al-dauliyah),* yaitu hukum yang berkaitan hubungan antar Negara Islam dengan Negara lainnya, hungan orang non Islam di Negara Islam. Jumlah ayat yang mengatur hukum ini sekitar 25 ayat. (g) Hukum ekonomi dan keuangan *(al- ahkâm al-iqtishâdiyah wa al-mâliyah),* yaitu hukum yang berhubungan dengan orang miskin, baik yang meminta-minta maupun tidak, berkenaan dengan harta orang kaya dan pengaturan berbagai sumber dan perbankan. Jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum ini sekitar 10 ayat.

**4. Gaya Bahasa dan Metode Penditeksian Ayat-ayat Hukum**

Menelusuri ayat-ayat hukum dalam Alquran, diperlukan pengetahuan tentang redaksi dan gaya bahasa Alquran. Gaya bahasa dan redaksi Alquran dalam mengungkap ayat *ahkâm* juga berbeda-beda.

Muhammad Khudlari Bek menjelaskan secara umum gaya bahasa Alquran yang berhubungan dengan ayat *ahkâm*. Baginya, penjelasan Alquran

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang hukum dapat dalam bentuk perintah dan larangan. Dalam bentuk perintah, redaksi kebahasaannya adalah sebagai berikut:[145]

1. Menggunakan ungkapan perintah (*ya'mur)* yang jelas. Dengan menggunakan kata kerja *amr* dan yang sederivasi dengannya, antara lain terdapat dalam surah al-Nahl (16) ayat 90.[146] Secara literal, kata *ya'mur* pada ayat ini bermakna menyuruh. Artinya, bahwa jenis-jenis perbuatan yang terdapat sesudah kata *ya'mur* merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang beriman. Karena pada dasarnya, hakikat *ahkâm* berkutat seputar keharusan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Berlaku adil dan berbuat baik kepada karib kerabat merupakan konsekuensi hukum yang wajib dikerjakan oleh setiap orang. Malah ayat ini tidak mengkhususkan perintah ini, hanya kepada orang beriman saja, yang dengan demikian berarti berlaku kewajiban berlaku adil dan berbuat baik kepada karib kerabat bagi setiap manusia. Konsep kewajiban berlaku adil dan berlaku baik kepada seluruh anggota keluarga adalah kewajiban universal yang berlaku sepanjang masa.

---

[145]Muhammad al-Khudariy Bik, *Tarîkh al-Tasyrî ' al-Islâmiy,* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hlm. 19-20.

[146]Redaksi ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 7, hlm. 323.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terdapat informasi jelas yang menerangkan bahwa perbuatan tersebut diwajibkan kepada orang-orang yang dijadikan objek pembicaraan oleh ayatayat Alquran. Misalnya dengan menggunakan kata *kutiba* dan yang sederivasi dengannya, seperti dalam surah al-Baqarah (2) ayat 178.[147]
3. Melalui informasi yang menyatakan bahwa perbuatan itu dibebankan kepada seluruh umat manusia atau kepada kelompok tertentu. Misalnya perintah tentang nafkah keluarga yang harus dipikul oleh suami sebagai kepada rumah tangga seperti dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233.[148]

---

[147]Redaksi ayatnya sebagai berikut:

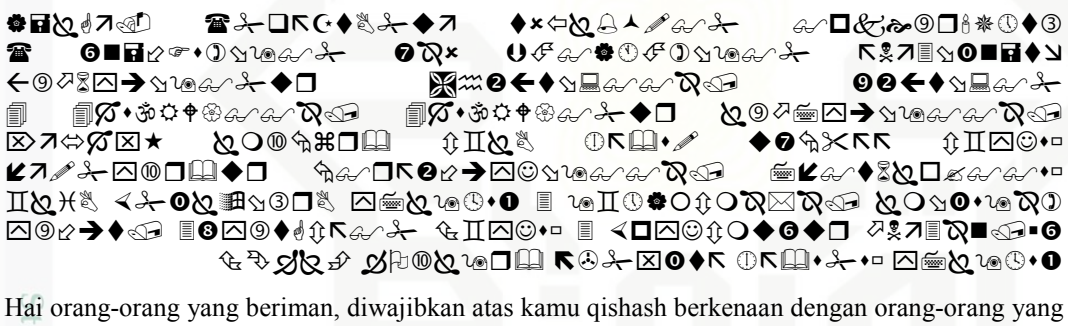

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 392.

[148]Redaksi ayat tersebut adalah:

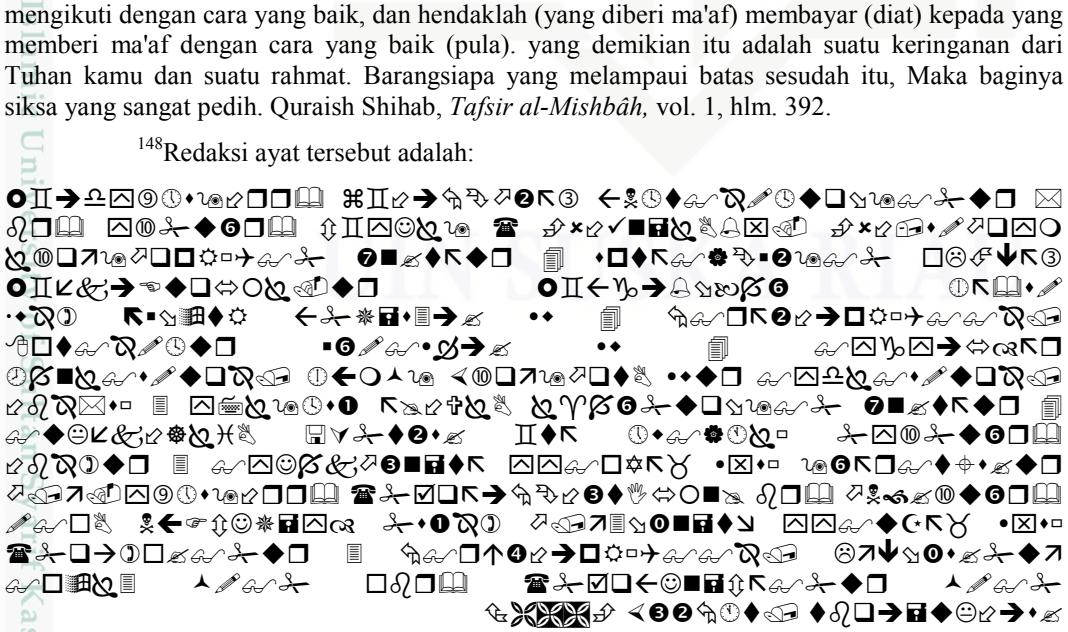

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Melibatkan perbuatan yang dituntut pada perbuatan lain yang dituntut sebelumnya, dalam surah al-Baqarah (2) ayat 234.[149] Masa berkabung seorang isteri yang meninggal suaminya adalah beriddah selama empat bulan 10 hari, untuk dapat menikah lagi dengan calon suami yang baru.
5. Menggunakan redaksi tuntutan *al-sîghah al-talabîyah* seperti *fi'l al-amr,* atau *al-fi'l al-mudhâri'* yang diikuti dengan huruf *lâm al-amr.* Seperti dalam Alquran surah al-H{ajj (22) ayat 29.[150]

---

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 503.

[149]Redaksi ayat di atas adalah:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 506.

[150]Redaksi ayat tersebut adalah:

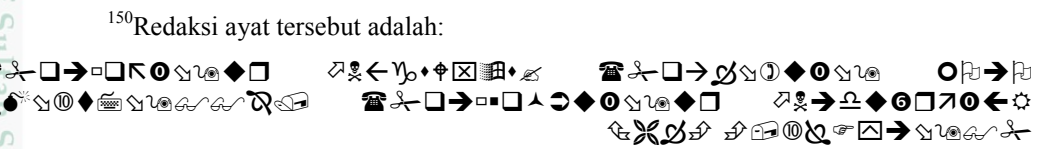

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 9, hlm. 43.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Menggunakan ungkapan kata *fard* (mewajibkan), terdapat dalam surah al-Ahzab (33) ayat 50.[151] Secara literal, kata *fard* berarti kewajiban, semakna dengan kata *kutiba* seperti pada poin b sebelumnya.

7. Menyebut kata kerja sebagai *jawâb al-syarth*}, meskipun tidak begitu umum, seperti dalam surah al-Baqarah (2) ayat 196.[152]

---

[151]Redaksi ayat diatas adalah:

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 11, hlm. 298.

[152]Redaksi ayat di atas yaitu:

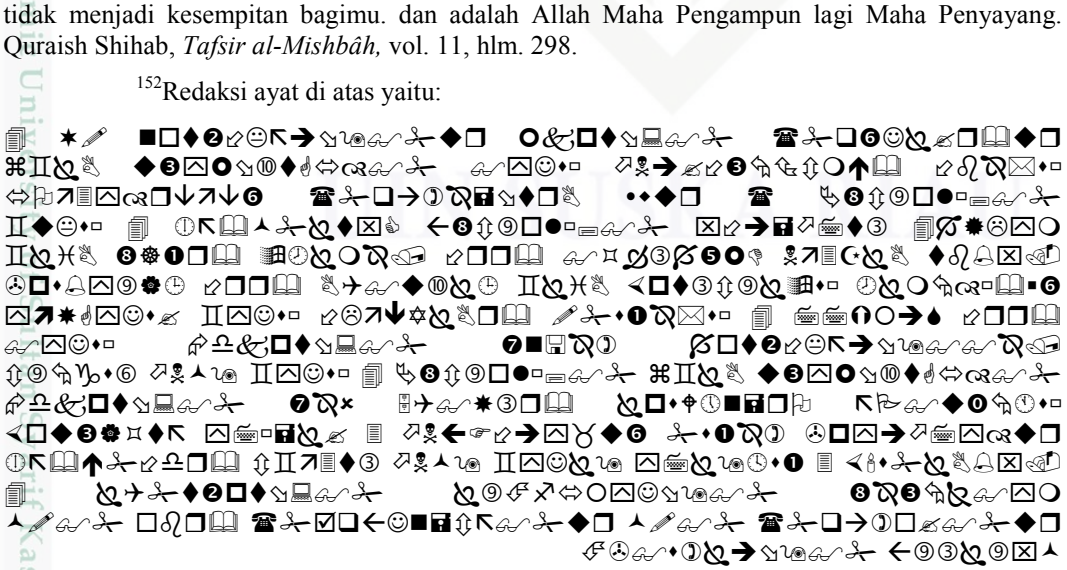

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Menyebutkan suatu perbuatan yang disertai dengan janji atau promosi baik *(wa'd)*. Seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 245.[153]
9. Menyifati perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang baik, atau mengantarkan kepada hal yang baik. Seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran (3) ayat 92.[154]

Selain dalam bentuk perintah, gaya dialog bahasa hukum dalam Alquran, terdapat dalam bentuk larangan. Al-Khudhari Bek (w. 1345 H) di antaranya merumuskan metodenya sebagai berikut:[155]

---

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 427.

[153]Redaksi ayat di atas adalah:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 528.

[154]Redaksi ayat di atas adalah:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 2, hlm. 151.

[155]Khud}ariy Bik, *Târîkh al-Tasyrî',* hlm. 20-21.

1. Diungkap dengan bahasa yang berarti melarang *"nahy"*. Seperti dalam surah al-Nah}l (16) ayat 90.[156]
2. Menggunakan kata *harrama* (mengharamkan) atau yang sederivasi dengannya, seperti dalam surah al-An‘am (6) ayat 151.[157]
3. Menggunakan kata bermakna sesuatu yang menyatakan *lâ yahillu*, seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 228.[158]

---

[156]Redaksi ayat di atas adalah:

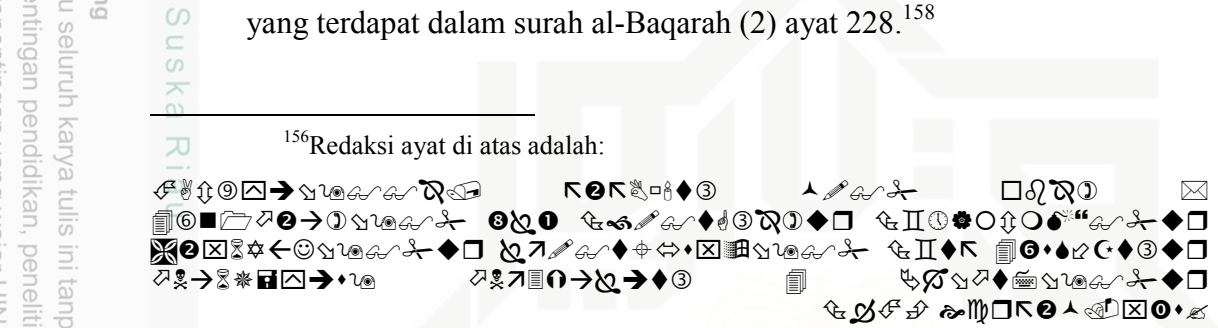

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 7, hlm. 323.

[157]Redaksi ayat tersebut adalah:

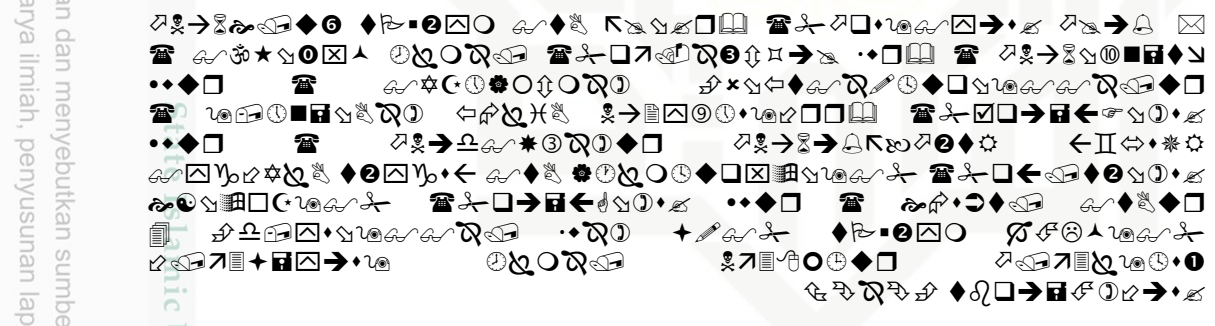

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 4, hlm. 338.

[158]Redaksi ayat di atas adalah:

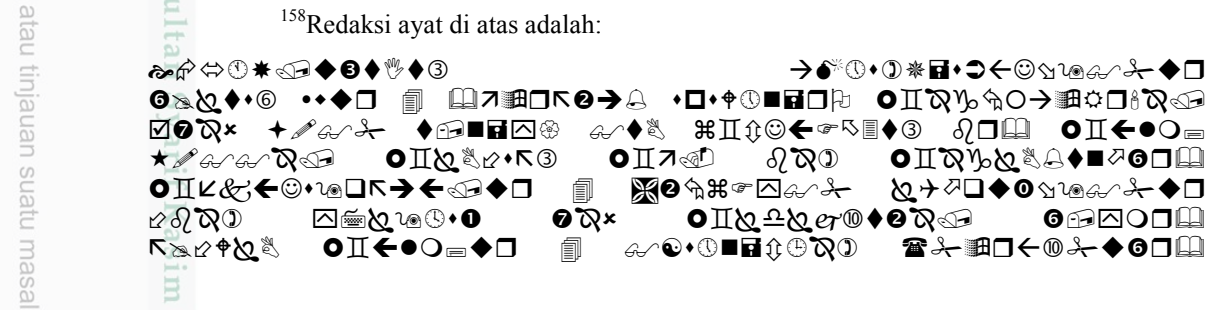

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menggunakan kata larangan (*al-fi'l al-mudlâri'*) yang didahului oleh *lâ al-nâhiyah* atau *fi'l al-amr* yang menunjukkan tuntutan larangan (pencegahan) yang terdapat dalam surah al-An'am (6) ayat 152.[159]
5. Peniadaan nilai atau tidak diperhitungkan sebagai kebaikan dari suatu perbuatan, yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 189.[160] Redaksi

---

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 486.

[159]Redaksi ayat di atas adalah:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 4, hlm. 344.

[160]Redaksi ayat di atas adalah :

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 416.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها menunjukkan larangan memasuki rumah dari pintu belakang.

6. Penyebutan perbuatan disertai dengan ancaman dosa yang akan ditimpakan kepada siapa yang melakukannya, yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 181.[161] Dalam konteks ayat di atas, menunjukkan bahwa merubah wasiat adalah hal yang dilarang menurut hukum agama berdasarkan indikasi ancaman dosa yang terdapat pada ayat tersebut.
7. Penyebutan perbuatan yang disertai dengan ancaman keras (*wa'îd*), yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275.[162]

---

[161]Redaksi ayat di atas adalah:

Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 399.

[162]Redaksi ayat tersebut adalah :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. 587.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptmik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat-ayat hukum dalam Alquran, al-Zarkasyi (w. 794 H) misalnya menyebut ayat-ayat hukum berjumlah 500 ayat dan sudah dijelaskan sebelumnya.[163] Lalu bagaimana cara menemukan materi hukum melalui penelaahan redaksi ayat-ayat hukum dalam Alquran?. Al-Zarkasyi merumuskan metode penditeksian ayat-ayat hukum melalui dua cara:[164]

1. Secara langsung, bunyi tekstual ayat tersebut mengatur dan berkaitan dengan hukum. Ayat menyangkut perbuatan manusia secara lahir, ayat-ayat ini banyak ditemukan pada surah al-Baqarah, Annisa', al-Maidah dan al-'An'am.
2. Melalui proses istinbath terhadap ayat yang secara tekstual tidak lansung menyangkut hukum, tapi kandungan ayat tersebut mengandung unsur hukum. Untuk mengkategorikan ayat type ini dapat ditempuh dengan dua cara:
   a) Mempertajam visi tentang kandungan makna yang ada dalam ayat. Tentang hal ini antara lain: Imam Syafi'i menyimpulkan dari surah al-Mu'minun (23) ayat 5-6[165] tentang hukum haramnya onani *(al-*

---

[163]Untuk ini, Amin Suma tampaknya sudah mencoba berupaya keras untuk mencari kepastian jumlah ayat *ah}kâm* tetapi belum selesai. Seperti jumlah ayat hukum versi Khalaf, dipandang belum memadai, karena masih banyak lagi bidang hukum yang belum dirincinya. Untuk ini, ia dikatakan sebagai bahan yang masih terbengkalai dan belum terjamah. Lihat Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 58.

[164]Muhammad Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Turats, 1984) jilid II, hlm. 4-5.

[165]Redaksi ayat di atas adalah:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 9, hlm. 155.

*istimta' bi al-yad)*, dan surah al-Tahrim (66) ayata 11[166] dan surah Tabbat (111) ayat 4[167] tentang sahnya pernikahan orang kafir.

b) Membandingkan atau memadukan dengan ayat lain yang membicarakan satu topik masalah. Memadukan surah al-Ahqaf (46) ayat 15[168] dan surah Lukman (31) ayat 14[169], pendapat Ali bin Abi

---

[166]Redaksi ayat di atas adalah:

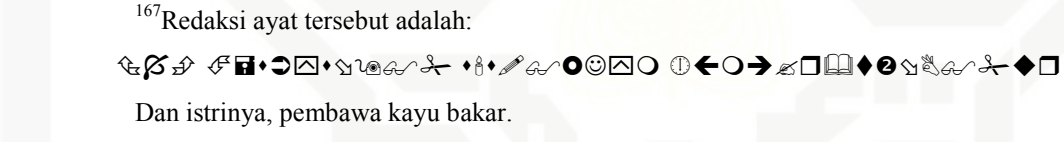

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 14, hlm. 334.

[167]Redaksi ayat tersebut adalah:

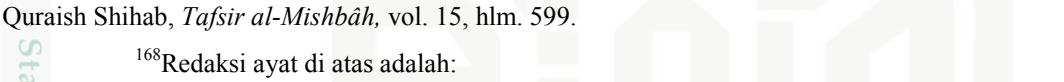

Dan istrinya, pembawa kayu bakar.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 15, hlm. 599.

[168]Redaksi ayat di atas adalah:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 13, hlm. 86.

[169]Redaksi ayat tersebut adalah:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Thalib, Ibnu Abbas dan diikuti oleh al-Syafi'i menyimpulkan bahwa minimal usia kehamilan adalah enam bulan.

---

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 11, hlm. 127.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.